

**USAHA RUMAH BERNYANYI KELUARGA HAPPY PUPPY
PALOPO DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



IAIN PALOPO

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Palopo

Oleh:

MUH ASRIL
NIM 15 0401 0109

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2019**

**USAHA RUMAH BERNYANYI KELUARGA HAPPY PUPPY
PALOPO DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



IAIN PALOPO

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Palopo

Oleh:

**MUH ASRIL
NIM. 15 0401 0109**

**Dibimbing Oleh;
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Muzayyana Jabani ST.M.M.**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2019**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Konsep Jual Beli dan Sewa Menyewa Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo**” Yang ditulis oleh **Muh. Asril** dengan **NIM 15 0401 0109** Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, **17 September 2019 M** bertepatan dengan **17 Muharram 1441 H**, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).


Palopo, 08 Oktober 2019 M

9 Safar 1441 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI.,MA | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Muhammad Ilyas, S.Ag., MA | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., MA | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Muzayyanah Jabani, ST., M.M. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP.19610208 199403 2 001


Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Dr. Fasiha, M.EI.
NIP.19810213 200604 2 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muh Asril
NIM : 15 0401 0109
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan Sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dan tulisan karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi, adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo 12 September 2019

Pembuat Pernyataan

Muh Asril
NIM : 15 0401 0109

NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi

Lam : -

Palopo, 12 September 2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Muh Asril

NIM : 15 0401 0109

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Konsep Jual Beli dan Sewa Menyewa Rumah Bernyanyi


Keluarga Happy Puppy Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut, sudah layak untuk ujian tutup/ *munaqasyah*.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'Alaikum Wr. Wb

Penguji I


Muhammad Ilyas, S.Ag., MA
NIP: 19730904 200312 1 008

NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi

Lam : -

Palopo, 12 September 2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Muh Asril

NIM : 15 0401 0109

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Konsep Jual Beli dan Sewa Menyewa Rumah Bernyanyi

Keluarga Happy Puppy Palopo.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut, sudah layak untuk ujian tutup/ *munaqasyah*..

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr.Wb

Penguji II


Dr. Muhammad Rulay Abdullah, S.EI., MA
NIP: 19801004 20901 1 007

PERSETUJUAN PENGUJI

Judul Skripsi : Konsep Jual Beli dan Sewa Menyewa Rumah
Bernyanyi Keluarga Happy Puppy

Yang ditulis oleh

Nama : Muh Asril

NIM : 15 0401 0109


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut disetujui untuk ujian tutup/*munaqasyah*.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Penguji I



Muhammad Ilyas, S.Ag., MA
NIP: 19730904 200312 1 008

Penguji II



Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., MA
NIP: 19801004 20901 1 007

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Lam : -

Palopo, 12 September 2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Muh Asril

NIM : 15 0401 0109

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi: Konsep Jual Beli dan Sewa Menyewa Rumah Bernyanyi


Keluarga Happy Puppy Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut, sudah layak untuk ujian tutup/ *munaqasyah*.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'Alaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP: 19740630 200501 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Lam :-

Palopo, 12 September 2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Muh Asril

NIM : 15 0401 0109

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Konsep Jual Beli dan Sewa Menyewa Rumah Bernyanyi

Keluarga Happy Puppy Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut, sudah layak untuk ujian tutup/ *munaqasyah*

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'Alaikum Wr. Wb

Pembimbing II


Muzayyana Jabani ST.M.M.
NIP: 19750104 200501 2 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Konsep Jual Beli dan Sewa Menyewa Rumah
Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo

Yang ditulis oleh

Nama : Muh Asril

NIM : 15 0401 0109

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diajukan pada ujian tutup/ *munaqasyah*.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP: 19740630 200501 1 004

Pembimbing II



Muzayyanah Jabani ST.M.M.
NIP: 19750104 200501 2 003

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengesahan Skripsi	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Nota Dinas Penguji	iv
Persetujuan Penguji	vi
Nota Dinas Pembimbing	vii
Persetujuan Pembimbing	ix
Daftar Isi	x
Padoman Transliterasi	xii
Prakata	xiii
Abstrak	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Defenisi Operasional	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	12
B. Kajian Teori	15
1. Usaha/Bisnis	15
2. Jual Beli	18
3. Sewa Menyewa	31
4. Rumah Bernyanyi	42
5. Ekonomi Islam	45
C. Kerangka Fikir	52
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian	53

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	53
C. Subjek dan Objek Penelitian	54
D. Sumber Data	54
E. Tehnik Pengumpulan Data	55
F. Tehnik Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Hasil Penelitian	58
B. Pembahasan	69
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	110

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara lain. Misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin.

Berikut ini adalah Surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliteasinya kedalam huruf latin dapat dilihat dibawah ini:

HurufArab	Nama	HurufLatin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	ye

2. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda [dia](#)

[kritik](#) atau [harakat](#), transliterasinya sebagai berikut:

TandaVokal	Nama	Latin	Keterangan
آ	<i>Fathah</i>	A	<i>ā</i>
إ	<i>Kasrah</i>	I	<i>ī</i>
أ	<i>Ḍammah</i>	U	<i>ū</i>

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun dalam bentuk yang sederhana, guna melengkapi persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Salam dan salawat senantiasa dicurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak menerima masukan dan bantuan, bimbingan, petunjuk-petunjuk dan dorongan dari berbagai pihak yang semuanya ini sangat membantu penulis dalam rangka menyusun skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta ibunda Melati dan ayahanda Sahir yang telah melahirkan dan membesarkan penulis merawat dengan penuh kasih sayang tak kenal putus asa sehingga penulis mampu menuntut ilmu hingga saat ini, serta dukungan baik moril maupun materi hingga penulis mampu bertahan menyelesaikan skripsi ini. Melalui kesempatan ini penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abdul Pirol M.Ag., Wakil Rektor bidang akademik dan pengembangan kelembagaan Dr. H. Muammar Arafat, M.H., Wakil Rektor bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE., MM., Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerja

sama Dr. Muhaimin, M.A. yang telah bekerja sama dan berusaha meningkatkan mutu perguruan tinggi tersebut sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan dan telah menyediakan fasilitas perkuliahan yang baik.

2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Dr. Hj. Ramlah M., MM., Wakil Dekan bidang akademik, Muhammad Ruslan Abdullah, S.EI., MA., Wakil Dekan Bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan, Tadjuddin, SE., M.Si., Ak., CA., Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan kerja sama, Dr. Takdir, SH., M.H. dan Ketua Prodi Perbankan Syariah Hendra Safri, M.M.
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah Dr. Fasiha, S.E.I., M.EI., beserta para dosen, asisten dosen Prodi Ekonomi Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ekonomi Syariah.
4. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Madehang, S.Ag. M.Ag., beserta staf yang menyediakan buku-buku/literatur untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini.
5. Pembimbing I Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., dan pembimbing II Muzayyanah Jabani, ST., M.M., yang senantiasa memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di IAIN Palopo dan khususnya pada saat menyusun skripsi ini.
6. Segenap pihak pimpinan dan karyawan rumah bernyanyi keluarga Happy Puppy Palopo sebagai tempat peneltian skripsi ini.
7. Kepada Orang-orang terdekatku terkhusus, Widya Sari Sukirman, yang selalu setia menemani dan memberikan support selama ini, Irwan Ekis B,

Muhammad Irwan Ekis B, Hendro Ekis B, Lugis Ekis D, Sodirin Ekis B, Rio Ekis D, Nurlaela PBS A, Hera Anggriani dan teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu dalam memberikan motivasi, masukan, kerjasamanya dan bantuan berupa materi maupun non materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

8. Teman-teman KKN Posko Desa Sumber Harum, Kec. Mappedeceng angkatan XXXIV Tahun 2018, Teman-teman Ekonomi Syariah Terkhusus Ekis D dan Teman-teman Mahasiswa/I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2015 yang turut andil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Mudah-mudahan bantuan, motivasi, dorongan, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak di sisi Allah SWT.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat dan semoga Allah SWT. Menuntut kearah jalan yang benar dan lurus.

Palopo, 12 September 2019

Penulis

Muh Asril

ABSTRAK

MUH ASRIL, 2019 “Konsep Jual Beli Dan Sewa Menyewa Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo”. Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Intitut Agama Islam Negeri IAIN Palopo. Pembimbing (1) Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. (2) Muzayyana Jabani ST. M.M.

Kata Kunci: Jual Beli, Sewa Menyewa.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu penerapan konsep sistem jual beli dan sewa menyewa yang terdapat pada rumah bernyanyi keluarga Happy Puppy Palopo serta pandangan ekonomi Islam terhadap kegiatan tersebut yang bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas yang sering menggunakan produk dari Happy Puppy Palopo agar dapat mengetahui syariat Islam dari kegiatan jual beli dan sewa menyewanya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* dan *library research*, yang kemudian menganalisa data menggunakan jenis penelitian kualitatif berdasarkan pokok masalah yang dikaji.

Dari hasil penelitian dan analisa yang dilakukan penulis, menunjukkan bahwa 1) pelaksanaan sewa menyewa yang terjadi di Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo sejauh ini sesuai dengan syariat ekonomi Islam karena rukun dan syarat sewa menyewa telah terpenuhi. Dimana barang yang di akadkan jelas adanya, dapat di pahami, dan barang yang di akadkan adalah manfaat dari obyek sewa tersebut, serta adanya sikap saling rela dalam prosesnya. 2) Adapun sistem jual beli di Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo telah sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Karena rukun dan syarat jual beli yang terjadi sudah terpenuhi seperti ada penjual, pembeli, ijab, dan qabul serta ada barang-barang yang berlaku suka sama suka di antara mereka dan terhindar dari barang yang diharamkan atau terlarang.

Implikasi dari penelitian ini yaitu pemerintah harus tetap memberikan kontrol secara penuh terhadap kegiatan dan jual beli dan sewa menyewa yang terjadi di Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo agar semua kegiatan tersebut tetap sejalan dengan Syariat Islam serta nilai dan norma yang berlaku di Indonesia dan Palopo pada khususnya. Selain itu pimpinan dalam hal ini harus memperhatikan dan memberikan arahan kepada karyawan dalam penerapan konsep usaha yang baik dan benar serta sejalan dengan Syariat ekonomi Islam serta mempertahankan sistem yang telah berjalan dengan baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial dimana setiap manusia saling membutuhkan dalam pemenuhan kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang cukup terbatas. Setiap manusia akan selalu berupaya sebisa mungkin dalam memenuhi kebutuhan mereka karena suatu kebutuhan akan harus tetap di penuhi. Salah satu kebutuhan yang sering di anggap penting bagi seseorang yaitu kebututhan Rohani.

Kebutuhan rohani adalah sebuah kebutuhan yang diperlukan agar perasaan di dalam hati dan pikiran yang dirasakan tetap dalam keadaan tenang. Ada beberapa macam kebutuhan rohani yang tergolong kedalam kebutuhan tersier menurut sifatnya. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang merupakan upaya manusia dalam memenuhi kepuasan jiwa seseorang serta rohaninya, kebutuhan rohani itu seperti, mendengarkan musik, rekreasi, dan ibadah¹.

Setiap manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas pada sesuatu yang bersifat konkret tetapi juga bersifat abstrak. Kebutuhan adalah keinginan setiap manusia terhadap jasa atau benda yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun kepuasan rohani. Kebutuhan rohani ini dianggap perlu dalam kelangsungan hidup agar dapat tetap beraktifitas dengan tenang dalam

¹<https://wardayadi.wordpress.com/materi-ajar/kelas-x/kebutuhan-manusia/>. diakses pada tanggal 7 Juli 2018

menghadapi tuntutan hidup dan perkembangan zaman yang begitu cepat dan terus berubah-ubah.

Dalam pemenuhan kebutuhan rohani, hiburan juga merupakan salah satu aspek yang di anggap perlu dalam keadaan atau situasi tertentu oleh sebagian besar orang pada umumnya. Selain kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, manusia juga memerlukan hiburan sebagai salah satu kebutuhan rohaniyah yang begitu penting sebagai alternatif yang digunakan oleh kebanyakan orang dalam mengatasi stres kerja dan dan rasa jenuh terhadap tugas pekerjaan yang setiap hari menjadi beban saat melakukan berbagai aktifitas normal mereka, beberapa kalangan orang biasanya ingin menikmati hiburan bersama keluarga, kerabat, teman dan rekan kerja.

Hiburan adalah segala sesuatu baik itu yang berbentuk kata-kata, benda, tempat, atau perilaku yang dapat menjadi pelipur hati yang susah atau sedih, dan pada umumnya hiburan dapat berupa musik, film, opera, ataupun berupa permainan bahkan olahraga.² Selain itu terdapat tempat-tempat hiburan atau klab malam sebagai tempat untuk melepas lelah, umumnya berupa rumah makan, atau restoran yang dilengkapi sarana hiburan seperti musik, karaoke, dan opera.

Dalam melihat peluang akan kebutuhan beberapa orang terhadap tempat hiburan, sebagian besar orang yang menyediakan tempat hiburan dan menjadikan peluang tersebut sebagai ladang dalam merauk keuntungan. Ada beberapa pihak yang ingin melakukan usaha dengan melihat peluang tersebut yang dapat memenuhi kebutuhan para pelaku usaha.

²<https://id.wikipedia.org/wiki/Hiburan>. Diakses pada tanggal 7 Juli 2018

Namun terkadang setiap pelaku usaha yang mendirikan usaha mendapat respon yang kurang baik dari masyarakat dikarenakan keadaan atau kegiatan usaha yang di lakukan tidak semestinya dan tidak sesuai dengan aturan dan norma yang ada pada daerah tersebut .

Rumah bernyanyi keluarga merupakan bentuk rekreasi alternatif untuk keluarga yang bisa dinikmati oleh semua tingkatan usia.³ Dengan banyaknya jumlah tempat hiburan yang didirikan oleh seseorang secara tidak langsung akan menambah pendapatan daerah dimana tempat usaha itu didirikan. Selain menambah pemasukan daerah tempat usaha juga akan menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran yang terdapat di daerah tersebut.

Secara sadar dengan munculnya tempat hiburan akan memberikan peluang bagi pengangguran untuk bekerja. Setiap orang di tuntut untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam menunjang kelangsungan hidupnya. Islam sangat menganjurkan kepada setiap manusia untuk bekerja sebagaimana yang telah di firmankan dalam Al-qur'an surah Al-jumu'ah ayat [62]:10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

³<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6178/SKRIPSI%20LENGKAP-PERDATA-RINSY%20NILAWATI%20FAHRUL.pdf;sequence=1>. diakses pada tanggal 7 Juli 2018

Terjemahnya :

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.⁴

Berdasarkan firman Allah di atas sudah jelas bahwa setiap ummat muslim dianjurkan untuk bekerja dan mencari pekerjaan setelah menunaikan tugas wajibnya yaitu shalat. Hal yang di harapkan setelah bekerja manusia dapat memanfaatkan hasil yang di terima dalam pekerjaannya untuk terus bertahan hidup dan menunaikan keajibannya dalam beribadah. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam bekerja kita harus memiliki acuan atau panduan agar kemaslahatan dunia dan akhiratnya dapat di terima.

Bisnis dalam Alquran di jelaskan melalui kata *tijarah*, yang mencakup dua makna, yaitu: *pertama*, perniagaan secara umum yang mencakup perniagaan antara manusia dengan Allah. Adapun makna kata *tijarah* yang kedua yaitu perniagaan secara khusus, yang berarti perdagangan ataupun jual beli antar manusia yang terangkum dalam surah Al-Baqarah (2):282, *An-nisa* (4):29 dan *An-Nur* (24):37.⁵

Semua ayat Alquran yang menjelaskan tentang Bisnis merupakan peringatan dan sebuah kontrol diri agar setiap usaha bisnis yang dilakukan oleh seseorang tetap berada di jalan Allah. Dalam kegiatan Bisnis tersebut diharapkan adanya perniagaan yang adil dan saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak lain dan tetap di ridhai oleh Allah seperti yang tertera dalam surat *An-Nisa*.

⁴ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. PT. Syaamil Cipta Media. h. 553

⁵ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta; 2013, h. 7.

Karena semua kegiatan dalam bisnis hendaknya selalu mengingat Allah, menegakkan shalat dan membayar zakat.

Seperti yang dapat kita lihat bahwa di Kota Palopo sendiri selain terkenal sebagai kota industri juga terdapat berbagai tempat-tempat hiburan yang begitu diminati oleh sebagian besar masyarakat sebagai tempat untuk menghibur diri mereka, seperti rumah bernyanyi keluarga atau tempat bermain, taman, wisata kuliner, wisata alam, dan tempat wisata hiburan lainnya.

Salah satu sarana hiburan yang sangat banyak diminati adalah rumah bernyanyi atau dikenal dengan tempat karaoke. Karaoke didefinisikan sebagai sebuah bentuk hiburan di mana seseorang menyanyi diiringi dengan musik dan teks lirik. Dengan berkaraoke, seseorang dapat bernyanyi secara bebas dan leluasa sesuai kemampuan mereka.⁶

Melihat persaingan dalam bisnis guna menghasilkan profit yang diharapkan atau lebih para pelaku usaha dituntut untuk lebih kreatif dan aktif dalam melakukan kegiatan usahanya agar dapat menarik minat pelanggan dan memberi kesan puas terhadap apa yang telah dikorbankan.

Terkadang persaingan usaha yang ketat tidak banyak orang yang menyalahgunakan fungsi asli dari tempat hiburan tersebut tidak dengan semestinya namun dijadikan tempat untuk melakukan tindakan yang melanggar norma yang ada di dalam masyarakat demi mencapai keuntungan yang di harapkan.

⁶Alamsyah Syamsir. *Rumah Bernyanyi Sebagai Sarana Penyimpangan Sosial* (online)(diakses pada 7 juli 2018)

Salah satu contoh kegiatan yang tidak dibenarkan dalam rumah bernyanyi yaitu melakukan judi, minum minuman keras, bahkan dijadikan tempat mesum, tentu tindakan seperti ini sudah menjadi tindakan yang melanggar norma agama karena sudah sangat jelas dilarang dalam Alquran.

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa telah banyak rumah bernyanyi atau tempat karaoke telah menyalahgunakan fungsi utama dari tempat karaoke. Dimana lazimnya rumah bernyanyi ditujukan sebagai tempat untuk menghibur diri dengan bernyanyi diiringi gambar dan musik tanpa vokal suara dari penyanyi asli lagu tersebut.

Persaingan tempat hiburan khususnya rumah bernyanyi itu sendiri telah tersebar di beberapa tempat di kota Palopo yang menuntut para pelaku usaha rumah bernyanyi harus memiliki strategi khusus guna menarik hati pelanggan untuk menggunakan jasa rumah bernyanyi tersebut.

Strategi yang di tempuh pemilik usaha harusnya tidak menyalahi aturan dalam Islam, Terutama dalam kegiatan ekonomi yang terdapat dalam usaha rumah bernyanyi itu sapatutnya tidak melenceng dari kegiatan ekonomi Islam. Islam sendiri membolehkan manusia untuk berusaha dalam melakukan segala kegiatan ekonomi selama tidak ada ayat maupun hadis yang melarangnya.

Rumah bernyanyi sudah tersebar di berbagai daerah khususnya di kota Palopo, di mana terdapat rumah bernyanyi yang cukup diminati oleh masyarakat Palopo maupun masyarakat dari luar Palopo untuk bersantai bersama keluarga maupun kerabat. Salah satu rumah bernyanyi tersebut yaitu rumah bernyanyi

keluarga Happy Puppy yang merupakan salah satu rumah bernyanyi terbesar yang berada di kota Palopo dibandingkan beberapa rumah bernyanyi lainnya.

Pada umumnya sebuah kegiatan usaha dalam melakukan kegiatan usahanya harus selalu memperhatikan berbagai macam aspek dalam kegiatan usaha guna mencapai keserasian antara lingkungan dengan kegiatan usaha itu sendiri. Karena sebuah usaha tidak serta merta mendirikan rumah usaha tanpa adanya berbagai pertimbangan, baik pertimbangan hukum maupun pertimbangan aspek sosialnya.

Rumah bernyanyi keluarga Happy Puppy Palopo selama ini telah berdiri dan menjalankan kegiatan usahanya tepat berdampingan dengan Masjid Al-Humairah di Jl. Batara Lattu, Kel. Luminda, Kec. Wara Utara, Kota Palopo dimana kita ketahui bahwa rumah bernyanyi identik dengan hal-hal yang bersifat negatif. Namun secara sadar telah diketahui bersama bahwa rumah bernyanyi ini tetap eksis dan kokoh berdiri berdampingan dengan masjid yang tepat berada disamping rumah bernyanyi tersebut.

Selain itu masih terdapat berbagai aspek yang menjadi persoalan yang perlu di ketahui masyarakat pada umumnya dan bagi peneliti Pada khususnya yakni mengenai kegiatan usaha yang terdapat di dalam rumah bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo. Melihat persepsi sebagian besar masyarakat terhadap rumah bernyanyi yang selalu identik dengan hal-hal yang negatif maka dirasa perlu adanya klarifikasi mengenai rumah bernyanyi keluarga Happy Puppy Palopo guna menyamakan keadaan yang sebenarnya dan persepsi masyarakat pada umumnya.

Rumah bernyanyi Huppy Puppy yang telah memberikan pelayanan jasa karaoke bagi sebagian besar masyarakat kota Palopo menjadi sorotan peneliti terutama bagi aspek kegiatan usahanya, apakah kegiatan usaha yang dilakukan usaha bernyanyi tersebut masih menjunjung nilai dan norma terutama norma agama dalam melakukan kegiatan pelayanan jasa karaoke tersebut.

Dalam berbagai kegiatan usaha, sebuah badan usaha tentunya memiliki aturan yang menjadi acuan agar kegiatan usaha tersebut tetap bertahan dengan tidak mengindahkan hukum yang telah menaunginya. Terutama bagi rumah bernyanyi keluarga Happy Puppy Palopo diharapkan setiap kegiatan usaha yang ada terhindar dari kegiatan yang barbau negatif dan murni hanya ada kegiatan usaha jasa penyewaan perlengkapan karaoke.

Sehubungan dengan judul peneliti yaitu menyangkut pautkan kegiatan usaha yang ada kemudian melihat unsur-unsur kegiatannya dari konsep yang dimiliki, yang dimana peneliti inginkan yaitu sebuah kegiatan usaha tentunya selain memberikan manfaat secara duniawi tapi juga para konsumen dan pelaku usaha mendapat keuntungan akhirat dari kegiatan usahanya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat kita ketahui bahwa sebagian besar rumah bernyanyi banyak yang telah beralih dari fungsi aslinya dengan tambahan pelayanan yang bisa menyalahi norma terutama norma agama dan peraturan yang ada. Perilaku tersebut juga dapat dilihat dalam kegiatan ekonominya, terutama dalam perspektif ekonomi Islam dimana terdapat kegiatan yang tidak diperbolehkan namun bisa saja terjadi di tempat karaoke atau rumah bernyanyi keluarga Happy Puppy yang terdapat di kota Palopo.

Hal ini menyebabkan keinginan penulis untuk melakukan penelitian guna mengetahui berbagai kegiatan ekonomi yang terdapat dalam rumah bernyanyi Happy Puppy Palopo yang berhubungan dengan kegiatan usaha dan bagaimana pandangan ekonomi Islam melihat kegiatan usaha yang terjadi di rumah bernyanyi keluarga Happy Puppy Palopo yang bertemakan “ **Konsep Jual Beli dan Sewa Menyewa Rumah Bernyanyi keluarga Happy**” yang di harap dapat bermanfaat bagi pembaca maupun penulis khususnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas maka dapat di ambil rumusan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana operasional Jual Beli dan sewa menyewa di rumah bernyani keluarga Happy Puppy Palopo?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap operasional jual beli dan sewa menyewa rumah bernyani keluarga Happy Puppy Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli dan sewa menyewa di rumah bernyani keluarga Happy Puppy Palopo.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap sistem jual beli dan sewa menyewa di rumah bernyani keluarga Happy Puppy Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu

1. Manfaat Ilmiah

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi inspirasi dan motivasi untuk melakukan penelitian berikutnya dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang.

2. Manfaat bagi masyarakat

Sebagai tambahan pengetahuan bagi masyarakat luas dalam melihat kejadian atau realita tentang tempat hiburan yang terdapat di kota Palopo dalam

pandangan ekonomi Islam yang tentunya sangat penting bagi ummat Islam dan menghindari hal-hal yang dilarang dalam agama.

3. Manfaat bagi penulis

Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis tentang tempat hiburan rumah bernyanyi di Palopo dan pembelajaran mengenai pembuatan karya tulis ilmiah.

E. Defenisi Operasional

1. Konsep

Konsep adalah sebuah rancangan atau gambaran dari sebuah kegiatan yang telah di rencanakan sebelumnya.

2. Jual beli

Jual beli adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang saling tukar atara barang dengan alat tukar yang sah.

3. Sewa menyewa

Sewa menyewa adalah suatu penggunaan manfaat dari barang yang di sewakan sesuai dengan waktu biaya sewa yang telah disepakati.

4. Rumah Bernyanyi

Rumah bernyanyi adalah sebuah tempat usaha milik seseorang dimana pengunjung yang datang akan bernyanyi dengan diiringi musik dan teks lirik tanpa vokal dari penyanyi sesungguhnya kemudian di isi oleh orang yang akan bernyanyi mengikuti musik yang di dengarnya.

Dari beberapa defenisi tersebut penulis melakukan penelitian terhadap konsep jual beli dan sewa menyewa yang terjadi di rumah bernyanyi keluarga Happy Puppy Palopo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu yang Relevan*

Ada beberapa penelitian yang telah melakukan Penelitian tentang Rumah bernyani seperti dibawah ini:

1. Apipudin, “ *Konsep Jual Beli Dalam Islam*”, Penelitian ini termasuk penelitian Kepustakaan (Library Reseach). Sumber primer dalam penelitian ini kitab FikihAla Mazahib al-Arba’ah karya Abdu al-Rahman al-Jaziri, sedangkan sumber skunder penelitian ini buku, kitab jurnal, dan artikel yang ada kolerasi langsung atau tidak langsung topik bahasan yang dimaksud. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif analisis.¹

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jual beli dengan riba pada permukaan memiliki esensi yang sama yaitu mencari keuntungan, tetapi secara subtansial keduanya sangatlah berbeda. Jual beli mencari keuntungan dengan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sementara pada riba hanya berorientasi pada keuntungan semata, persoalan ada yang merasa dirugikan tidak dipertimbangkan.

Pada penelitian tersebut sangan jelas bahwa peneliti melakukan analisis atau pengamatan terhadap konsep jual beli menurut Abdu al-Rahman al-Jaziri

¹ Apipudin, *Konsep jual Beli Dalam Islam*, jurnal terbit Agustus 2016, di akses pada situs <https://media.neliti.com/media/publications/267929-konsep-jual-beli-dalam-islam-analisis-pe-5844a4de.pdf>. tanggal 03 Oktober 2019.

dalam Kitab al-Fiqh‘Alaal-Madahib al-Arba’ah. Oleh karena itu penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

2. Nureska Meytyas Windaryati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap ‘Akad Sewa Menyewa Alat-Alat Pesta Pada Persewaan Jk Sound Sistem Di Kecamatan Donorojo-Pacitan”. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun untuk mendapatkan data penelitian ini melakukan langkah-langkah, di antaranya wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen yang dimiliki JK Sound System. Analisis data dilakukan secara deduktif, yakni pemaparan dilakukan dari hal umum menuju ke persoalan yang lebih khusus. Melalui cara ini diharapkan penelitian dapat tetap fokus pada persoalan yang hendak diungkap.²

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: (1) akad sewa menyewa di dalam JK Sound System dilakukan dengan dasar kepercayaan, proses transaksi yang dilakukan tidak mendasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak, yakni antara pemilik barang sewaan atau yang menyewakan (mu’jir) dengan orang yang menyewa (musta’jir); (2) Proses sewa menyewa terjadi secara lisan, penyewa mendatangi langsung ke rumah atau melalui telepon. Pada tahap ini pemilik persewaan tidak memberikan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyewa; (3) Pada sisi tinjauan hukum Islam dapat disimpulkan bahwa akadsewa menyewa di JKSound System

² Nureska Meytyas Windaryati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap ‘Akad Sewa Menyewa Alat-Alat Pesta Pada Persewaan Jk Sound Sistem Di Kecamatan Donorojo-Pacitan*”. Jurnal, terbit Desember 2015, diakses pada situs <http://eprints.ums.ac.id/32398/1/HALAMA%20DEPAN.pdf>, pada tanggal 03 Oktober 2019.

Kecamatan Donorojo Pacitan apabila Sound System yang disewakan untuk orkes atau ndangdutan maka hukumnya haram.

3. Syamsir Alamsyah, "*Rumah Bernyanyi Sebagai Sarana Penyimpangan Sosial*", jenis penelitian ini adalah jenis penelitian budaya dengan tipe deskriptif kualitatif, dengan menggambarkan perilaku menyimpang dan persepsi masyarakat tentang rumah bernyanyi pada masyarakat Maniangpajo kabupaten Wajo. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi serta partisipatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab adanya persepsi masyarakat tentang rumah bernyanyi ini adalah karena adanya dampak yang dirasakan oleh masyarakat sehingga mereka mengeluarkan tanggapannya baik itu tanggapan persepsi positif maupun tanggapan persepsi negatif.

Adapun dampak yang ditimbulkan selain memiliki dampak negatif juga memiliki dampak positif adanya rumah bernyanyi, salah satu dampak negatifnya adalah pengunjung sering mengganggu ketenangan masyarakat sekitar dengan cara mabuk-mabukan, dan adapun dampak positifnya memberikan penghasilan kepada tukang parkir dan pekerja rumah bernyanyi tersebut dan bisa pula di jadikan tempat hiburan untuk menghilangkan stress.³

Fokus dari penelitian diatas lebih tertuju ke pengaruh sosial yang dirasakan masyarakat dengan adanya rumah bernyanyi tersebut. Berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan yakni lebih tertuju ke pandangan ekonomi Islam terhadap kegiatan usaha yang terdapat pada rumah bernyanyi keluarga happy puppy.

³ Syamsir Alamsyah, "*Rumah Bernyanyi Sebagai Sarana Penyimpangan Sosial*". Jurnal. 2016

4. Mufti Afif, “*Kewirausahaan Ditinjau Dari Perspektif Islam*”. Dalam jurnal ini menyatakan bahwa dalam berwirausaha seorang mukmin harus menghadirkan Allah dengan berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah guna tercapainya keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan materi bukan sebagai tujuan seorang usahawan muslim sebagaimana kaum konvensional dalam berusaha, demikian juga karakternya pun berbeda. Semua aktifitas berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah.⁴ Penelitian ini mengarah kepada sebuah wirausaha yang berlandaskan pada perspektif islam.

Dalam penelitian yang peneliti akan lakukan lebih mengarah pada bagaimana ekonomi Islam dalam memandang kegiatan usaha pada rumah bernyanyi keluarga Happy Puppy yang berada di kota palopo. Secara umum tiga penelitian yang berada di atas berbeda dengan penelitian yang akan penelitiS lakukan dan terhindar dari penciplakan.

B. Kajian Teori

1. Usaha atau Bisnis

Dalam kamus Bahasa Indonesia, bisnis di artikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha.

Secara etimologi, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk dalam melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata “Bisnis” sendiri memiliki tiga penggunaan yaitu kesatuan yuridis (ukuk), teknis dan ekonomi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.

⁴Mufti Afif, *Kewirausahaan ditinjau dari perspektif islam*. Jurnal:2016, h. 55

Bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari.⁵

Menurut skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang dan jasa, atau uang, yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Bisnis yang baik adalah bukan saja bisnis yang menguntungkan namun bisnis yang baik yaitu bisnis yang baik secara moral.⁶ Kedua pihak yang melakukan kegiatan bisnis dan konsumen saling menguntungkan dalam melakukan kegiatan transaksinya dimana bisnis tersebut memiliki kebaikan.

Menurut Anoraga dan soegiastuti, Bisnis memiliki makna dasar sebagai "The buying and selling of goods and services". Adapun dalam pandangan Straub dan Attner, bisnis tak lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktifitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang di inginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Barang yang di maksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud (dapat di indra), sedangkan jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya.⁷

Terlepas dari makna tijarah secara umum dan khusus, yang perlu di cermati bahwa bisnis dalam Al-Qur'an selalu bertujuan untuk dua keuntungan, yaitu keuntungan duniawi dan ukhrawi. Bisnis dalam Al-Qur'an di kategorikan

⁵Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas bisnis Islam*, Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 16

⁶Ramlah, *Studi Tentang Pemahaman Masyarakat Dalam Tata Cara Berbisnis Menurut Ekonomi Islam*, Skripsi, Palopo; Agustus 2017.

⁷Yusanto dan Widjajakusuma, *Menggagas Ekonomi Islam*, Jakarta; Gema Insani Press 2002, h. 15

kedalam tiga kelompok, yaitu: bisnis yang menguntungkan, bisnis yang merugi, dan pemeliharaan prestasi, hadiah, dan hukuman. *Pertama*, bisnis yang menguntungkan mengandung tiga elemen dasar, yaitu: a) mengetahui investasi yang paling baik; b) membuat keputusan yang logis, sehat, masuk akal; dan c) mengikuti perilaku yang baik. *Kedua*, bisnis yang merugi. Bisnis ini merupakan kebalikan dari bisnis yang pertama karena ketidakadaan atau kekurangan beberapa elemen dari bisnis yang menguntungkan. *Ketiga*, pemeliharaan prestasi, hadiah, dan hukuman.

Bisnis sendiri terbagi menjadi dua yaitu bisnis Islami dan non Islami, dimana bisnis islami yang dikendalikan oleh aturan halal dan haram, baik dari cara perolehan maupun pemanfaatan harta, sama sekali berbeda dengan bisnis nonislami. Dengan landaskan sekularisma yang bersendikan pada nilai-nilai material, bisnis nonislami tidak memperhatikan aturan halal dan haram dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan-tujuan bisnis.

Dari asas sekularisme inilah, seluruh bangunan karakter bisnis nonislami diarahkan pada hal-hal yang bersifat bendawi dan menafikkan nilai ruhiah serta keterikatan pelaku bisnis pada aturan yang lahir dari nilai-nilai transedental (aturan halal atau haram). Kalaupun ada aturan, semata bersifat etik yang tidak ada hubungan dengan dengan dosa dan pahala.

2. Jual Beli

a. Pengertian

Jual beli menurut pengertian lughawiyah adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata *Al -Bai*'' (jual) dan *Asy Syiraa* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama.⁸ Menjual menurut bahasa artinya memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu).⁹ Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Sebenarnya kata "jual" dan "beli" mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.¹⁰

Adapun jual beli menurut istilah :

- 1) Menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).
- 2) Menurut Imam Taqiyudin dalam kitab *kifayatul akhyar* menjual menurut istilah artinya pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (ijab-qabul) dengan cara yang diizinkan.¹¹

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, jilid III, Beirut: Al-Fath Lil I'lam , al-arabi, tt, h. 47

⁹ Imam Taqiyudin, *Kifayat Al Akhyar*, Terj. Moh. Rifa'i, et.al, "Kifayatul Akhyar", CV. Toho Putra, Semarang, 1978, h. 183

¹⁰ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafik, Jakarta, 1996, h. 33.

¹¹ Imam Taqiyudin, *Kifayat Al Akhyar*, Terj. Moh. Rifa'i, et.al, "Kifayatul Akhyar", CV. Toho Putra, Semarang, 1978, h. 134

3) Dalam buku problematika pelaksanaan fikih Islam karangan Nazar Bakry, jual beli adalah suatu proses tukar menukar dengan orang lain yang memakai alat tukar (uang) secara langsung maupun tidak langsung atas dasar suka sama suka.

Namun sebelum di temukannya alat tukar (uang) orang melakukan jual beli barang dengan barang yang setaraf harganya atau yang disebut dengan jual beli barter hal ini terlalu unik prosesnya namun terpaksa mereka lakukan.¹²

Dalam ilmu ekonomi, perdagangan secara konvensional diartikan sebagai proses saling tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Mereka yang terlibat dalam aktivitas perdagangan dapat menentukan keuntungan maupun kerugian dari kegiatan tukar menukar secara bebas.

Menurut Jusmaliani dalam buku Ahmad Lutfi dengan judul *Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Alquran* yang berpendapat bahwa, prinsip dasar perdagangan menurut Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhoan Allah Swt. dan dilarang terjadinya pemaksaan.¹³

¹² Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, h. 58

¹³Achmad Lutfi, *Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Qur'an*. 2011. Diakses pada 21:45 WITA. 02 Feb 2019.

Menurut pengertian Syari'at, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).¹⁴

Dari definisi yang di kemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

- 1) Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan
- 2) Memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Yang dimaksud dengan harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan.¹⁵

Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta di sini sama pengertiannya dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum.

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara'. Benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang data dibagi-bagi, ada kalanya dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*misli*) dan tak ada yang menyerupainya

¹⁴Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta; Sinar Grafika, 2000) hal. 128

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, jilid III, Beirut: Al-Fath Lil I'lam , al-arabi, tt, h. 47

(*qimi*) dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak tidak dilarang Syara'.¹⁶

Benda-benda seperti alkohol, babi dan barang terlarang lainnya haram diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasid*.¹⁷

Jual beli menurut ulama Malikiyahada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.¹⁸

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁹

¹⁶ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), h. 69

¹⁷ Masduki , *Fiqh Muamalah Madiyah*, 1986 hal 5

¹⁸ Al-jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, h. 151

¹⁹ Al-jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, h. 151

Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional).²⁰

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Oleh karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dienuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.²¹

1) Rukun Jual Beli

Adapun rukun jual beli menurut Jumhur Ulama ada empat yaitu:

- a) Adanya pihak penjual (*Bai'*)
- b) Pembeli (*Mustari*)
- c) Adanya akad atau ijab dan qabul (*Shighat*)
- d) Adanya uang dan benda (*Ma'qud 'alaih*).²²

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab andaikata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab Kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi

²⁰ Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*.(Jakarta; Sinar Grafika, 2000) hal. 129

²¹ Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*.(Jakarta; Sinar Grafika, 2000) h. 129

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, op.cit.*, h. 118

kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.²³

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ لَا يُعْتَرِقَنَّ إِنْتَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

“Dari Abi Hurairah r.a. dari Nabi Saw. Berabda: janganlah dua orang yang jual beli berpiyah, sebelum saling meridhai” (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).²⁴

2) Syarat Sahnya Jual Beli

Adapun syarat jual beli secara garis besar ada empat macam syarat, yaitu : terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad, dan syarat lujum.²⁵

Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Hanafiyah berkaitan dengan syarat jual beli adalah:

a) Syarat terjadinya akad

Adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan *syara'*. Jika Persyaratan ini tidak terpenuhi, jual beli batal.

b) Syarat sah akad

Dalam hal ini, syarat terbagi atas dua bagian yakni, umum dan khusus:

²³ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), h. 70

²⁴ Ida Fitriani, *Hadis Ekonomi: Hadis Tentang Jual Beli Dan Riba*, (Kediri; 2017) <https://ukhtyfitriia.wordpress.com/2017/10/14/hadis-ekonomi-hadis-tentang-jual-beli-dan-riba/> , di akses pada 28 Agustus 2019.

²⁵ Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. (Cet. 1 Bandung, Pustaka Setia. 2001). Hal 76.

1) Syarat umum

Adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'. Selain itu juga terhindar dari kecacatan jual beli, seperti; ketidak jelasan, keterpaksaan, penipuan, kemudharatan, dan hal-hal merusak lainnya.

2) Syarat khusus

Adalah syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:

- a) Barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang, yaitu jual beli pada benda yang harus dipegang, karena apabila dilepaskan akan hilang atau rusak atau hilang.
- b) Harga awal harus diketahui.
- c) Serah terima benda harus dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang barangnya ada ditempat.
- d) Terpenuhi syarat penerimaan.
- e) Harus seimbang dalam ukuran, yaitu pada jual beli yang menggunakan ukuran atau timbangan.
- f) Barang yang diperjual belikan sudah menjadi tanggungan jawabnya.

3) Syarat terlaksananya akad (*Nafadz*)

Adapun syarat terlaksananya akad:

- a) Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad.
- b) Pada benda tidak terdapat milik orang lain

Oleh karena itu tidak boleh menjual barang sewaan atau gadai. Sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri. Kecuali diizinkan oleh pemilik yang sebenarnya.

4) Syarat lujum (kemestian)

Syarat ini hanya ada satu, yaitu jual beli harus terlepas atau terlepas dari khiyar (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang menyebabkan batalnya akad.²⁶

Adapun untuk sahnya jual beli ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Menurut jhumur ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli.²⁷

a) Syarat orang yang berakad

Ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat berikut:

1) Berakal.

Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum baligh (belum dewasa) hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu haruslah sudah baligh dan berakal. Apabila yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

2) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Maksudnya seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

²⁶ Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. (Cet. 1 Bandung, Pustaka Setia. 2001). Hal 76

²⁷ Anshari Umar, *Fiqih Wanita*, (Cet. 1; Semarang; Asy-Syifa', 1998), hal. 492

b) Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak dimana kerelaan ini dapat dilihat pada saat akad berlangsung. Sementara ijab dan kabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.

Ulama fiqih menyatakan bahwa syarat ijab kabul ini adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Contoh “saya menjual sepeda ini dengan harga sembilan puluh ribu”, lalu pembeli menjawab “saya membeli sepeda ini dengan harga Sembilan puluh ribu”.
- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan hal yang sama.

Dizaman sekarang ini, ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan tindakan, bahwa penjual menyerahkan barang dagangan dan pembeli menyerahkan uang dengan harga yang telah disepakati, seperti yang berlaku di toko-toko pada umumnya.

Dengan demikian, ijab dan kabul dalam bentuk tulisan dan media lainnya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tuntutan zaman, asal tidak ada unsur merugikan salah satu pihak yang mengadakan transaksi.

Jual beli haruslah memenuhi syarat baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang lafal.²⁸

1) Tentang Subjeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah

a) Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.

Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu dari dirinya tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa).

Dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” adalah tidak sah.

c) Keduanya tidak mubazir.

Keadaan tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

²⁸Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta; Sinar Grafika, 2000) hal. 130

d) Baligh

Baligh atau dewasa dalam hukum islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.

2) Tentang Objeknya

Yang dimaksud objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harusnya memenuhi syarat-syarat berikut: Bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerhkannya, mengetahui, dan barang yang diakadkan ada di tangan (dikuasai).

a) Bersih Barangnya

Barang yang di perjual belikan bukanlah benda yang di kualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

b) Dapat Dimanfaatkan

Kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (Syari'at Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama.

Misalnya kalau sesuatu barang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syari'at Islam maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.

c) Milik Orang yang Melakukan Akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

d) Mampu Menyerahkan

Yang dimaksud mampu menyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

Ketentuan itu dapat disandarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud Ra yang berbunyi, "*Janganlah kamu membeli ikan yang berada didalam air. Sesungguhnya yang demikian itu penipuan.*"

e) Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

Mengetahui disini dapat diartikan secara luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya.

f) Barang Yang di Akadkan di Tangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak ada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

5) Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang penting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, dalam kamus Lisanul Arab dijelaskan bahwa *as-tsamn* adalah harga yang berlaku ditengah tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara penjual dan konsumen (harga jual pasar).

Adapun jual beli berdasarkan pada pertukarannya secara umum dibagi empat macam, yaitu:²⁹

a) Jual beli saham (pesanan)

Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka dan kemudian barangnya diantark belakangan.

b) Jual beli muqayadah (barter)

Jual beli ini dilakukan dengan menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c) Jual beli muthlaq

Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d) Jual beli alat penukar dengan alat penukar

²⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia. 2001 Cet. 1), h.101.

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar lainnya seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan dari segi harga, jual beli dibagi menjadi empat bagian yaitu:

- a) Jual beli menguntungkan (al-murabbahah)
- b) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (al-tauliyah)
- c) Jual beli rugi (al-khasarah)
- d) Jual beli al-musawah, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang berakad saling meridhai.

3. Sewa Menyewa

a. Definisi

Sewa menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-ijarah*, berasal dari kata "*Al-Ajru*" menurut bahasa artinya ialah "*Al-Iwadh*". Dalam bahasa intoneia diartikan ganti dan upah.³⁰ menurut pengertian Hukum Islam, sewa menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.³¹

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata sewa mempunyai arti pemakaian sesuatu dengan membayar uang.³² Secara terminologi, para Ulama mendefiniskan berbeda-beda sebagai berikut:

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet.1, h.114.

³¹ Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*.(Jakarta; Sinar Grafika, 2000), h. 144.

³² WJS. Poerwadarmanto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka 1976, Cet. X, h.937.

- 1) Menurut Ulama Malikiyah, *ijarah* ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
- 2) Menurut Ulama Syafi'iyah, *ijara* ialah akad terhadap manfaat yang diketahui dan disengaja harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu.
- 3) Sayyid sabiq mendefinisikan *ijarah* ialah akad untuk mengambil maqnfat dengan jalan penggantian.³³
- 4) Menurut Ulama Hanafiyah, *ijarah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu dzat yang disewa dengan imbalan.³⁴
- 5) Menurut H. Moh. Anwar dalam buku Abdurrahman Al-Jazary dengan judul *Al-fiqh Ala Madzhahib Al-arba'ah* menerangkan *ijarah* adalah perakadan (perikatan) pemberian kemanfaatan (jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai 'wadh (penggantian atau bala jasa) dengan berupa uang atau barang yang tentukan.³⁵
- 6) Ghufon A. Mas'adi mendefinikan *ijarah* sebagai transaksi yang memperjualbelikan manfaat harta benda.³⁶

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, jilid III, Beirut: Al-Fath Lil I'lam , al-arabi, tt, h.283.

³⁴ Abdurrahman Al-Jazairy, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, jus III, Beirut: Daar Al-Fikr, 1996, h. 94.

³⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, h. 422.

³⁶ Ghufon A. Mas'adi, *Fiqqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. I, h. 181.

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sewa-menyewa ialah akad yang diadakan oleh pihak penyewa dan orang yang menyewa untuk memiliki dan menghambil manfaat obyek sewa yang yang diketahui dengan jelas dan mubah dengan pembayaran imbalan atau harga dengan syarat-syarat tertentu dan dalam periode yang ditentukan. Dengan demikian sewa menyewa mengandung unsure-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya pihak penyewa dan yang menyewakan.
- b) Adanya akad antara kedua belah pihak.
- c) Adanya obyek sewa yang dapat dipergunakan manfaatnya.
- d) Adanya imbalan atau harga terhadap pemanfaatan obyek sewa tersebut.
- e) Manfaat obyek sewa diketahui dengan jelas.
- f) Dilaksanakan dalam periode tertentu.

Kegiatan sewa-menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi, dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang di sewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan juga dapat seperti karya pribadi seperti pekerja.

Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *mu'ajir*, sedangkan orang menyewa disebut *musta'jir*, benda yang disewakan didistilahkan *ma'jur* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut *ajran* dan *ujrah*.

Dasar hukum sewa-menyewa ini dapat dilihat ketentuan hukumnya, pada QS. Al Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Jika kamu ingin anakmu disusukan dengan orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.³⁷

Sedangkan landasan sunnahnya dapat dilihat pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad saw. mengemukakan “*Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu*”³⁸

b. Rukun dan Syarat Sahnya Sewa Menyewa

1) Rukun Sewa Menyewa

Sebagai sebuah transaksi umum, sewa menyewa baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun sewa menyewa hanya ada satu yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa menyewa).³⁹ Jumhur ulama berpendapat, rukun sewa menyewa ada empat :

³⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. PT. Syaamil Cipta Media.

³⁸ Sayyid Sadiq,; 1988, h.18

³⁹ Abdul Aris Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, h. 660.

a) Dua pihak yang melakukan akad

Dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan “*Mu’ajjir*”, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan “*Musta’jir*”. Kedua orang yang melakukan akad merupakan orang yang cakap dalam bertindak dalam hukum yaitu mempunyai kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan buruk (berakal) dan dewasa (baligh).⁴⁰

b) Adanya akad (Ijab dan Qabul)

Akad menurut bahasa berasal dari bahasa Arab “*Al-Aqdu*” yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Sedangkan menurut istilah akad adalah pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak *syari’at* yang berpengaruh pada obyek perikatan.⁴¹

Sewa menyewa itu terjadi dan sah apabila ada akad, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa, akad tersebut berisi *ijab* dan *qabul*. *ijab* dan *qabul* adalah suatu ungkapan antara dua pihak dalam sewa menyewa suatu barang atau benda. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad dengan menggambarkan

⁴⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, Cet. 1, h. 145.

⁴¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 101.

kemauannya dalam mengadakan akad. *Qabul* adalah kata yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya *ijab* untuk menerangkan peretujuannya.⁴²

c. Sewa atau Imbalan

Uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat tersebut dengan “*ujrah*”. Pihak penyewa dan pihak menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa dimana antara keduanya terjadi penawaran. Pada dasarnya *ujrah* diberikan pada saat terjadinya akad sebagaimana dalam transaksi jual beli. Pada waktu akad para pihak dapat mengadakan kesepakatan seperti pembayaran boleh dengan mendahulukan imbalan atau mengakhirkan imbalan.

d. Obyek Sewa

Imam Taqiyuddin menjelaskan bahwa tidak boleh menyewakan barang yang tidak bermanfaat atau barang-barang yang dilarang sebab termasuk barang-barang yang batal.⁴³

2) Syarat Sewa Menyewa

a) Bagi Penyewa dan yang menyewakan.

Syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah telah baligh dan berakal (menurut mazhab Syafi’I dan Hanafi). Dengan demikian apabila pihak yang berakad belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila menyewakan hartanya atau diri mereka sebagai buruh maka akadnya tidak sah.

Berbeda dengan pendapat dari mazhab Hanafi dan Maliki yang menyatakan bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh,

⁴² Hasbi Ash-Shiddieqy, op.cit, hal. 27.

⁴³ Imam Taqiyuddin, op.cit., h. 400

tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad sewa menyewa dengan ketentuan telah mendapatkan persetujuan walinya.⁴⁴

b) Adanya kerelaan dari kedua belah pihak

Masing-masing pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, kalau didalam perjanjian sewa menyewa terdapat unsur pemaksaan maka sewa menyewa itu tidak sah.⁴⁵ Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾⁴⁶

Terjemahnya:

“Hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

c) Upah atau Imbalan

Upah atau imbalan dalam akad sewa menyewa harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perelisihan dikemudian hari.

Dalam Fiqih Sunnah disebutkan bahwa imbalan itu harus berbentuk harta yang mempunyai nilai yang jelas diketahui, baik dengan menyaksikan atau menginfikan cirri-cirinya. Karena ia merupakan pembayaran harga manfaat.⁴⁷

⁴⁴ M. Ali Hasan *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 231.

⁴⁵ Chairuman Pasaribu, op. cit., h. 65.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. PT. Syaamil Cipta Media.

d) Obyek Sewa

Dalam kitab Al-Umm disebutkan bahwa syarat obyek sewa meliputi :

- 1) Manfaat benda dapat dipahami dan dapat dikenali.
- 2) Obyek sewa-menyewa dapat diserahkan sebagaimana penyerahan harga (serah terima)
- 3) Oyek sewa menyewa dapat dimanfaatkan sampai kepada masa yang sebagaimana telah disepakati.
- 4) Penyerahan obyek sewa menyewa harus sempurna yakni adanya jaminan keselamatan obyek sewa sampai kepada masa yang disepakati.⁴⁸

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari yang dikarenakan ketidakjelasan dari obyek sewa. Yang dimaksud barang tersebut dapat diserahkan adalah bahwa barang tersebut secara wujud dapat dipindahkan. Maka tidak sah penyewaan binatang yang lari (terlepas), karena tidak dapat diserahkan. Begitu juga tanah pertanian yang tandus dan binatang untuk pengangkutan yang lumpuh, karena tidak mendatangkan kegunaan yang menjadi obyek dari akad ini.⁴⁹

3) Sahnya Sewa Menyewa

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa-menyewa harus dipenuhi syarat-syarat berikut ini:⁵⁰

- a) Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa menyewa.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, op. cit., h.204.

⁴⁸ Abi Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'I. *Al-Umm*, Beirut : Dasar Al-Kutub Al-Ilmiah Juz IV, h. 30-32.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, op. cit., h. 201.

⁵⁰ Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta; Sinar Grafika, 2000) h. 145

Maksudnya, kalau di dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat unsur pemaksaan, maka sewa menyewa itu tidak sah. Ketentuan itu sejalan dengan syari'at Islam.

b) Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan.

Yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa-menyewa yang diperjanjikan.

c) Objek sewa-menyewa dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

Maksudnya, kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut. Seandainya barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan. Maka perjanjian sewa menyewa tersebut dapat dibatalkan.

d) Objek sewa-menyewa dapat diserahkan.

Maksudnya barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, kendaraan yang akan ada (baru rencana untuk dibeli) dan kendaraan yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian sewa menyewa, sebab barang yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi penyewa.

e) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang boleh dalam agama.

Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh hukum agama itu tidak sah, wajib ditinggalkan. Misalnya perjanjian sewa-menyewa rumah yang digunakan untuk prostitusi.

Atau menjual minuman keras serta tempat perjudian, demikian juga memberikan uang kepada tukang ramal. Selain itu, juga tidak sah perjanjian pemberian uang (*ijarah*) puasa atau shalat, sebab puasa dan shalat termasuk kewajiban individu yang mutlak dikerjakan oleh orang terkena kewajiban.

6) Sifat Akad Sewa Menyewa

Ulama Mazhab Habafi berpendapat bahwa akad sewa menyewa bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzbur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila. Jhumur ulama berpendapat bahwa akad sewa menyewa bersifat mengikat kecuali ada cacat atau obyek sewa tidak dapat dimanfaatkan.

Menurut mazhab Hanafi apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia maka akad sewa menyewa menjadi batal karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Menurut Jumhur ulama, akad itu tidak menjadi batal, manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris karena manfaat juga termasuk harta.⁵¹

7) Macam Macam Sewa Menyewa

Dilihat dari segi obyeknya sewa menyewa di bagi menjadi dua macam yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat dan sewa menyewa yang bersifat pekerjaan.

a) Sewa menyewa yang bersifat manfaat, contohnya adalah sewa menyewa rumah, toko, kebun, kendaraan, perlengkapan hiburan, dan lain-lain. Jika manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan syara' untuk

⁵¹ M. Ali Hasan, h. 235.

dipergunakan, maka Jumhur Ulama sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa.⁵²

- b) Sewa menyewa yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan. Sewa menyewa seperti ini hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, misalnya buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan lain-lain.

Sewa menyewa seperti ini ada yang bersifat pribadi, misalnya menggaji seorang pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam, serta sewa menyewa yang bersifat serikat yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, misalnya tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit.

- 8) Pembatalan dan berakhirnya sewa menyewa.

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.

Ijarah akan menjadi fasakh (batal) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b) Ruaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- c) Rusaknya barang yang diupahkan, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.

⁵² Abdul Azis Dahlan, op. cit., h. 662.

d) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya ditentukan dan selesainya pekerjaan.

4. Menurut Hanafiayah, boleh faqsakh ijarah dari salah satu pihak, seperti yang menyewa took untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.⁵³

5. Rumah Bernyanyi

a. Pengertian Rumah Bernyanyi

Rumah bernyanyi merupakan salah satu alternatif hiburan yang banyak diminati oleh masyarakat. Karaoke didefinisikan sebagai sebuah bentuk hiburan di mana seseorang menyanyi diiringi dengan musik dan teks lirik. Orang yang melakukan karaoke bernyanyi dengan suara mereka sendiri mengikuti nada musik yang diperdengarkan. Dengan berkaraoke, seseorang dapat bernyanyi secara bebas dan leluasa sesuai kemampuan mereka. Layanan karaoke mencakup beberapa komponen penting yang terintegrasi yaitu video, text dan suara

Hiburan karaoke ini berasal dari jepang yaitu “karaoke” menurut bahasa aslinya adalah sebuah singkatan dari kaara kara dan oke, kara berarti kosong sedangkan oke berarti orkestra. Karaoke berarti sebuah musik orkestra yang kosong atau tidak dilengkapi dengan suara vokal. Rumah bernyanyi merupakan salah satu alternatif hiburan yang banyak diminati oleh masyarakat⁵⁴.

Tempat hiburan merupakan sarana atau wadah bagi masyarakat yang membutuhkan hiburan agar perasaan dalam hati tetap tenang dan terus dapat menghadapi tuntutan tugas dan pekerjaan yang menjadi rutinitas mereka. Salah

⁵³ Hendi Suhendi, op. cit., h. 122.

⁵⁴ Syamsir Alamsyah. *Rumah Bernyanyi Sebagai Sarana Penyimpangan Sosial*. 2016.

satu tempat hiburan yang banyak di minati oleh orang dewasa pada umumnya yaitu rumah bernyanyi atau tempat karaoke yang di anggap dapat menjadi alternatif hiburan.

Karaoke tidak hanya menyebar di seluruh Jepang namun juga di Korea, China, Asia Tenggara, bahkan Amerika Serikat. Oleh karena itu tidak mengherankan jika istilah karaoke ini tidak hanya tertera dalam kamus bahasa Jepang, namun juga Kamus Bahasa Inggris Oxford.

Pengertian karaoke menurut Kamus Bahasa Inggris Oxford adalah:

“A type of entertainment in which a machine plays only the music of popular songs so that people can sing the words themselves.”

Artinya:

Sebuah jenis hiburan dimana sebuah mesin memainkan hanya musik dari lagu-lagu populer sehingga orang-orang dapat menyanyikan lirik lagu tersebut sendiri.⁵⁵

Dari beberapa pengertian karaoke di atas dapat diartikan bahwa karaoke adalah melodi yang hanya terdiri dari musik tanpa vokal, dan vokalnya dinyanyikan oleh seseorang yang bernyanyi sambil mengikuti melodi tersebut mendengarkan lirik yang ditampilkan di layar televisi atau buku⁵⁶.

Rumah bernyanyi merupakan salah satu bentuk bisnis yang memberikan sarana hiburan sebagai tempat orang untuk menghibur diri dengan bernyanyi menggunakan bantuan visual layar dan audio yang berupa musik dan lirik

⁵⁵ Hatta, Hadriana. *Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke Di Kota Makassar*. Skripsi, Makassar: 2016, h. 35.

⁵⁶ lib.ui.ac.id/file?file=digital/124340-RB08A161k-Karaoke%20sebuah-Analisis.pdf, di akses pada tanggal 28 Januari 2019 jam 21:23 WTA

kemudian seseorang akan bernyanyi mengikuti alunan musik dan teks yang ada. Pada Rumah bernyanyi selain menyewakan jasa karaoke, biasanya terdapat juga produk tambahan berupa makanan dan minuman yang dapat di nikmati oleh konsumen.

b. Peraturan Daerah Pendirian Rumah Bernyanyi

Kriteria umum jeni usaha karaoke, pub/bar, sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf g, h dan i sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Persyaratan Umum
 - a) Lokasi
 - b) Luas dan penataan ruangan
 - c) Bangunan
 - d) Tempat parkir
- 2) Fasilitas yang harus tersedia:
 - a) Tempat duduk dan lantai
 - b) Hall
 - c) Pub
 - d) Ruangan
 - e) Tempat duduk
 - f) Mini room
 - g) Karaoke
 - h) Jasa pelayanan makanan dan minuman

⁵⁷ Pemerintah Kota palopo, *Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor-JDIH Kemendagri* http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA_PALOPO_6_2005.pdf, diakses pada 29 Agustus 2019

- i) Jasa pelayanan umum terdiri dari: kantor, toilet, fasilitas kebersihan, tempat pembayaran, P3K, Pos Keamanan.
- 3) Instalasi teknis
- a) Tenaga listrik
 - b) Air bersih
 - c) Sistem pencegahan dan pemadam kebakaran
 - d) Sistem tata suara
 - e) Sistem pembuangan limbah drainase
- 4) Administrasi dan pengelolaan
- a) Waktu operasional
 - b) Tenaga kerja
 - c) Administrasi
- 5) Fasilitas lengkap
- a) Alat komunikasi

Dalam mendirikan uaha karaoke wajib memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kekuatan hukum dalam pendiriannya. Peraturan yang ditetapkan dalam hal ini bertujuan untuk memperhatikan keselarasan dan keadaan yang terdapat di sekitar tempat pendirian agar tidak terjadi berbagai ketimpangan-ketimpangan social yang muncul dari pendirian rumah bernyanyi tersebut.

5. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia⁵⁸

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah.

Definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompetibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (apriory judgement), benar atau salah tetap harus diterima⁵⁹.

1. Menurut Muhammad Abdul Manan dalam buku Mustafa Edwin yang berjudul pengenalan eksklusif ekonomi Islam memberikan pengertian yaitu:

“Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam”

Jadi, menurut Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁶⁰

⁵⁸Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, h. 14.

⁵⁹ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: LPPI, 2006, h. 6

⁶⁰Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta:

2. M. Umer Chapra dalam buku Mustafa Edwin yang berjudul pengenalan eksklusif ekonomi Islam memberikan pengertian yaitu:

*“Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teaching without unduly curbing individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances”.*⁶¹

Menurut Chapra, ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.⁶²

3. Menurut Syed Nawab Haider Naqvi dalam buku Syed Nawab Haider Naqvi dengan judul menggagas ilmu ekonomi Islam

Ilmu ekonomi Islam, singkatnya, merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim modern.⁶³

Dari beberapa definisi ekonomi Islam di atas yang relatif dapat secara lengkap menjelaskan dan mencakup kriteria dari definisi yang komprehensif adalah yang dirumuskan oleh Hasanuzzaman yaitu :

Kencana 2006, h. 16.

⁶¹Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, h. 16.

⁶²Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, h. 16.

⁶³Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 28.

*Islamic economics is the knowledge and application of injunctions and rules of the shari'ah that prevent injustice in the acquisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human beings and enable them to perform their obligations to Allah and the society.*⁶⁴

Artinya:

"Suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah yaitu untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumber daya material agar memberikan kepuasan manusia, sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat"

Hal penting dari definisi tersebut adalah istilah "perolehan" dan "pembagian" di mana aktivitas ekonomi ini harus dilaksanakan dengan menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumber-sumber ekonomi. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menghindari ketidakadilan tersebut adalah syariah yang di dalamnya terkandung perintah (*injunctions*) dan peraturan (*rules*) tentang boleh tidaknya suatu kegiatan.

Pengertian "memberikan kepuasan terhadap manusia" merupakan suatu sasaran ekonomi yang ingin dicapai. Sedangkan pengertian "memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat" diartikan bahwa tanggung jawab tidak hanya terbatas pada aspek sosial ekonomi saja tapi jugamenyangkut peran pemerintah dalam mengatur dan mengelola semua aktivitas ekonomi termasuk zakat dan pajak.

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab di istilahkan sebagai *al-iqtishad al-Islami*. *Al-iqtishad* secara bahasa berarti *al-qashdu* yaitu pertengahan dan

⁶⁴ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, h. 8.

berkeadilan.⁶⁵ Yang di maksud ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in al-Jamal adalah kumpulan dasarr-dasar umum tentang ekonomi yang di gali dari Al-Qur'an al-Qarim dan Al-sunnah.⁶⁶

Dalam hal ini Al-Qur'an menyoroti bahwa perbuatan manusia tidak lepas dari sorotan dan rekaman Allah SWT. Seperti yang terdapat pada Qur'an surah Al-Ahzab ayat 52 yang berbunyi:

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴿٥٢﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah maha mengawasi kamu sekalian”.⁶⁷

Dimana maksud dari surah diatas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dilakukan dimuka bumi harus terus merasa di awasi oleh Allah SWT agar kita takut untuk melakukan perbuatan yang dilarangnya. Begitu juga dalam melakukan kegiatan jual beli, bisnis, maupun kegiatan muamalat lainnya. Maka dari itu, siapapun yang melakukan prestasi yang positif akan mendapatkan pahala (*reward*), begitu pula sebaliknya.⁶⁸

Garet Garret, seperti di kutip Bernard Murchlan dalam *Humanisme dan Kapitalisme* (1992), membuat sebuah kesimpulan bahwa bisnis modern terutama kapitalisme berangkat dari tiga nafsu: Nafsu kebendaan, nafsu kemegahan pribadi

⁶⁵ Rafid Yunus al-Mishri, *Ushul al-Iqtishad al-Islami*, (Damsyiq: Dar al-Qalam), 1993, h. 11

⁶⁶ Rosalinda, *Ekonomi Islam*. Jakarta; Rajawali Pers, 2015, h. 2

⁶⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. PT. Syaamil Cipta Media.

⁶⁸ Ika Yunia Fauzi, *Etika Bisnis Dalam Islam*; Kencana Prenadamedia Group (Jakarta) 2013, h. 12

dan nafsu kekuasaan. Ketiga hal inilah yang membedakan Islam dengan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme.⁶⁹

Ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup tentang kegiatan ekonomi dan berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Maka ummat Islam dianjurkan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang memperhatikan hal tersebut agar apa yang di dapat di dunia memiliki manfaat di kehidupan akhirat. Dalam Islam membolehkan melakukan segala kegiatan ekonomi namun berhenti apabila ada Ayat atau hadis yang melarangnya. Tata cara melakukan kegiatan muamalah dalam ekonomi Islam dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadits. Ayat tentang Ekonomi Islam terdapat dalam Al-Qur'an surah Q.S An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya :

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.⁷⁰

Ayat yang telah terdapat di atas merupakan salah satu contoh bahwa Allah telah mengatur hubungan manusia (*muamalah*) terutama dari aspek ekonomi itu

⁶⁹Apridar, *Ekonomi Peradaban*; Graha ilmu (Yogyakarta) 2015, hal 3

⁷⁰<https://zenal-muttaqien.blogspot.com/2015/01/ayat-ayat-dan-hadits-tentang-ekonomi.html>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2018

sendiri. Maka selaku ummat muslim hendaknya kita patuh dan tunduk terhadap perintah Allah agar tetap tergolong kepada orang yang beriman.

Selain dijelaskan dalam Al-Qur'an, ekonomi Islam juga dijelaskan dalam perkataan Rasulullah SAW atau yang lebih dikenal sebagai hadits, yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى وَالْمُقَاةَاجِلِ، رَضَةً،
وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (صهيب عن ماجه ابن رواه)

Artinya :

”Nabi SAW. Bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudarabah*), dan mencampur gandum dengan jerawat untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”⁷¹

Hadits di atas mengemukakan tata cara jual beli dalam pandangan Islam seperti jual beli tidak secara tunai, melakukan kerja sama, dan tidak mencampur produk yang berbeda agar menjadi satu kemudian menjualnya. Dimana sudah jelas bahwa Hadis Rasulullah diatas memperjelas bagaimana kita melakukan kegiatan dan tata cara bertransaksi/ berbisnis yang benar. Karena tata cara jual beli yang selama ini di terapkan oleh kaum pemikir-pemikir barat sangatlah berbeda dengan yang di tetapkan oleh Islam.

Dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa tidak hanya dalam Al-Qur'an terdapat aturan dalam melakukan kegiatan ekonomomi namun dalam Hadis juga telah diatur dalam berbagai kegiatan ekonomi yang di ridhai Allah. Islam telah mengajarkan semua kegiatan dalam bermuamalah untuk mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat agar kita tidak termasuk kedalam orang-orang yang merugi.


⁷¹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN MUI Tentang Murabahah*, <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/murabahah>, Jakarta: diakses padat tanggal 27 Agustus 2019.

C. Kerangka Fikir

Kerangka Pikir adalah suatu cara yang menggambarkan dimana seorang peneliti menjelaskan bagaimana cara kerja isi sebuah penelitian yang di lakukan. Hal ini juga bertujuan untuk mempermudah pembaca memahami alur dari proses dari sebuah penelitian.

Penelitian ini mengacu pada kerangka pikir tentang gambaran kegiatan usaha yang terdapat di Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo kemudian melihat kegiatan usaha tersebut berdasarkan syariat Islam apakah sudah sesuai atau tidak. Karena pandangan masyarakat terhadap rumah bernyanyi biasanya mengarah kepada sesuatu yang negatif.

Peneliti akan menggambarkan bagaimana bentuk usaha yang terdapat pada rumah bernyanyi Happy Puppy apakah sesuai dengan syariat/ketentuan dalam ekonomi Islam sebagai ummat muslim yang harus taat pada hukum Islam itu sendiri.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan jenis penelitian *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu pengolahan data yang bersifat uraian, argumentasi, dan pemaparan yang kemudian dianalisa¹. Untuk pendekatan dari penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang memandang masalah legal dan forman atau normatifnya. Maksud legal forman adalah hubungan halal haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam *nash*².

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi dari penelitian yang dilakukan adalah Rumah Bernyanyi Keluarga happy Puppy Palopo yang terdapat di Kota Palopo Jl. Batara Lattu berada di antara Masjid Humairah dan Alfamidi. Dalam penelitian ini waktu yang digunakan dalam mengumpulkan berbagai data yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu selama satu bulan.

¹Ramlah, *Study Tentang Pemahaman Masyarakat Dalam Tata Cara Berbisnis Menurut Ekonomi Islam*, Palopo 15 Agustus 2017 (hal 23)

²Khoiruddin Hasution, *Pengantar Ekonomi Islam* (Yogyakarta; Academia, 2010), h.190

C. Subjek Dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang berjudul “**Konsep Jual Beli dan Sewa Menyewa Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo**” peneliti melakukan kegiatan penelitian di tempat tersebut. Adapun subjek yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Pimpinan, Karyawan, dan konsumen serta pihak-pihak yang bersangkutan dan dirasa perlu untuk di mintai informasi yang berhubungan dengan penelitian.

Melihat keadaan yang terjadi di kota Palopo lebih tepatnya terhadap kegiatan usaha rumah bernyanyi yang telah berkembang begitu pesat dan persaingan yang begitu ketat. Dalam perkembangan rumah bernyanyi ini terdapat beberapa masyarakat yang sekedar menggunakan produk yang di sediakan oleh rumah bernyanyi tersebut tidak mengetahui bagaimana perspektif Islam memandang berbagai bentuk kegiatan usaha yang terdapat ditempat hiburan tersebut.

D. Sumber Data

Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data, melalui wawancara dan observasi yaitu kepada para, Pimpinan usaha, karyawan, dan konsumen yang menggunakan produk dari Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo. Pada pemilihan informan dalam pengambilan data primer ini dipilih berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu melihat bagaimana

kenyataan yang terjadi di lapangan kemudian melakukan analisa berdasarkan judul penelitian.

Sedangkan data sekunder yaitu data yang di ambil berupa dokumentasi, kajian-kajian teori, dan literature lainnya. Dimana data sekunder merupakan sebuah pendukung agar dapat menarik kesimpulan pada hasil penelitian nantinya.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. *Library Research* (Perputakaan), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku dan literatur yang memiliki hubungan dengan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan buku-buku yang membahas tentang ekonomi Islam dan buku yang berhubungan tentang kegiatan muamalah dalam pandangan ekonomi Islam untuk di jadikan sebuah refrensi.

b. *Fiel Research* (lapangan) yaitu pengumpulan data-data yang dilakukan secara langsung meneliti ke lapangan.

1. Observasi yang digunakan adalah kunjungan langsung ke lapangan dengan jalan mengadakan pengamatan dan mencatat hal yang bersangkutan dengan objek penelitian. Tehnik penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara kongkret dalam mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya terjadi pada usaha bernyanyi keluarga pada Hapy Puppy kota Palopo.

2. *Interview* (wawancara), yaitu yang dilakukan dengan cara wawancara langsung atau penelitian langsung di lapangan sehingga dapat

menggali informasi lebih dalam dengan pihak-pihak yang memahami masalah yang dibicarakan³.

Teknik wawancara akan dilakukan kepada pihak karyawan, staf, atau pimpinan dan pengunjung yang menggunakan produk di rumah bernyanyi tersebut.

3. Dokumentasi

Yang di maksud dengan dokumentasi adalah sekumpulan berkas-berkas dalam bentuk visual suara, gambar/foto, atau video yang berhubungan dengan data-data dari hasil penelitian. Dimana dokumentasi merupakan bukti bahwa telah dilakukan penelitian, dan data yang di dapat di pertanggung jawabkan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses yang dilakukan setelah data telah terkumpul baik dari data primer maupun sekunder kemudian mengorganisasikan serta mengurutkan data yang ada kedalam pola kategori, dan sebuah uraian dasar sehingga dapat menarik sebuah tema. Data yang di dapat biasanya berupa foto, catatan lapangan, dokumen laporan dan lain-lain yang kemudian diolah dan di analisis menggunakan metode kualitatif.

1. Reduksi Data

Dalam reduksi data peneliti memusatkan perhatian pada permasalahan yang di lihat dilapangan seperti sistem jual beli dan sistem sewa menyewa yang terjadi dirumah bernyanyi Happy Puppy tersebut . Dalam reduksi data peneliti melakukan analisa terhadap data yang telah di peroleh untuk menggolongkan,

³Yusni, “Analisis Ekspektasi Perekonomian Masyarakat dalam Berwirausaha” (Palopo;2015) h. 33.

mengarahkan, dan membuang yang tidak penting kemudian diolah sedemikian rupa sehingga peneliti menarik kesimpulan-kesimpulan lalu di verifikasi berdasarkan data yang ada.

2. Penyajian Data

Pada bagian ini semua data yang dikategorikan informasi yang telah di kumpulkan dari Rumah bernyanyi keluarga Happy Puppy Palopo yang akan di teliti telah memenuhi kriteria data yang layak untuk di jadikan bahan dan diberi batasan agar menjadi kumpulan data yang tersusun. Setelah data tersusun secara sistematis maka akan sangat mudah memahami apa yang telah terjadi dan apa kesimpulan yang harus di ambil.

3. Penyimpulan Data

Dalam tahap terakhir dari teknik analisis data yaitu penyimpulan data dimana setelah semua data yang telah di reduksi dan di sajikan dalam bentuk yang terorganisir maka penulis akan menyimpulkan berbagai informasi tersebut menjadi sebuah kesimpulan kemudian makna-makna yang muncul dari data yang sudah ada harus di uji kebenarannya, kecocokannya, yaitu berupa validitasnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo

Setiap manusia memiliki jiwa seni di dalam diri mereka masing-masing baik itu yang di sadari dari maupun tidak disadari. Salah satu seni yang di miliki setiap orang yaitu dapat bernyanyi dengan ekspresi maupun nada yang mereka miliki. Seperti saat sekarang ini setiap orang dapat mengekspresikan diri mereka dalam bernyanyi dengan tambahan alunan musik. Karena di era modern seperti saat ini telah banyak tempat-tempat bernyanyi dengan tambahan fasilitas yang mufuni untuk bernyanyi dengan tambahan evek sound dan lirik dari sebuah lagu yang di nyanyikan yang biasa disebut tempat karaoke.

Berdasarkan hasil pemaparan dari pimpinan Happy Puppy palopo rumah karaoke keluarga untuk pertama kalinya di perkenalkan di Indonesia oleh Santoso Setyadji dengan didirikannya Happy Puppy Self-servise Family Karaoke Box pada tanggal 14 November 1992 di Surabaya. Oleh karena konotasi “karaoke” di Indonesia sudah demikian identiknya dengan hiburan malam, maka santoso menambahkan kata “Family” di depan kata Karaoke Box sebagai upaya penekanan bahwa hiburan yang disediakan adalah sebuah hiburan yang baik untuk keluarga ataupun bagi orang-orang yang baik.

Happy Puppy adalah karaoke keluarga yang pertama didirikan di Indonesia. Untuk itu Happy Puppy dan pendirinya Santoso Setyadji mendapatkan Sertifikat Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai pelopor karaoke keluarga di

Indonesia. Kemudian pada tahun 2000an sudah banyak cabang dari Happy Puppy yang mulai berdiri di Indonesia dan Surabaya merupakan salah satu pusat pendirian rumah bernyanyi yang cukup banyak.

Untuk nama dari Happy Puppy sendiri memiliki makna tersendiri dan bukan sekedar pemberian merek atau label yang tidak memiliki arti. Dimana berdasarkan wawancara dengan Eka pimpinan tertinggi dari Rumah bernyanyi Keluarga Happy Puppy menuturkan bahwa:

“Nama dari Happy Puppy sendiri berasal dari dua kata yaitu Happy (senang) Kemudian Puppy (jenis anak anjing yang Lucu). Alasan pemberian nama Puppy yaitu karena jenis anjing ini imut, lucu dan hewan yang setia kemudian dia selalu gembira dan lincah kesana kemari. Dengan harapan Rumah bernyanyi Happy Puppy bisa setia dalam melayani masyarakat dan akan menjadi dambaan oleh setiap masyarakatan dan memberikan kesan senang setelah bernyanyi di dalamnya”¹

Untuk jumlah cabang dari Rumah Bernyanyi Happy Puppy sendiri telah mencapai kisaran 100an lebih yang sudah tersebar di Indonesia dengan konsep yang sama yaitu rumah bernyanyi keluarga. Untuk daerah Sulawesi sendiri juga sudah banyak cabang yang telah berdiri seperti di Makassar terdapat tujuh cabang kemudian satu cabang terdapat di Pare-pare, lalu yang terakhir terdapat satu cabang di Palopo.

Padan Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo sendiri didirikan pada tanggal 28 Oktober 2016 dengan dengan konsep yang tidak jauh berbeda dengan Happy Puppy lainnya yaitu di peruntukkan bagi keluarga yang ingin berekreasi atau menyalurkan hobi, dan jauh dari konteks hiburan malam yang

¹ Eka Purnamasari, Pimpinan Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo.

Wawancara tanggal 3 Agustus 2019.

identik dengan kegiatan negatif walaupun rumah bernyanyi ini juga beroperasi pada malam hari.

Sebelum Happy Puppy memiliki banyak cabang yang tersebar di Indonesia bapak Santoso adalah satu-satunya pemilik yang memiliki hak penuh terhadap rumah bernyanyi tersebut. Namun setelah memiliki banyak cabang kini rumah bernyanyi ini memiliki konsep wara laba dimana terdapat investor yang menggunakan brand bapak Santoso kemudian membangun rumah bernyanyi ini namun sampai saat sekarang pemegang Happy Puppy ini masih di miliki oleh bapak Santoso dengan nama perusahaan yaitu.

2. . Gambaran Umum

Rumah bernyanyi Happy Puppy Palopo merupakan salah satu sarana hiburan karaoke yang berupaya memberikan kualitas pelayanan maksimal dengan mngedepankan kualitas audio dan video karena tujuan utamanya yaitu sebagai tempat bernyanyi agar konsumen yang datang merasakan kepuasan tersendiri dari fasilitas canggih yang dimiliki rumah bernyanyi tersebut.

Segala fasilitas yang dimiliki oleh Happy Puppy Palopo seperti sound sistem dan visual sistem nya memiliki kesamaan dengan Happy Puppy yang lain karena berada pada naungan manajemen yang sama yaitu PT Imperium Happy Puppy. Begitu juga dengan konsep ruangan yang dimiliki sama dengan konsep rumah bernyanyi Happy Puppy yang lain.

Pada Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo merupakan bentuk badan usaha yang memiliki failitas-fasilitas pada umumnya sama dengan rumah bernyanyi lainnya. Hal-hal yang terdapat pada rumah bernyanyi yaitu room

bernyanyi, produk makan minum dan fasilitas pendukung lainnya. Harga produk yang disediakan baik itu room bernyanyi maupun produk makan dan minumannya memiliki harga yang cukup mahal bagi sebagian orang. Namun pihak rumah usaha terdapat promo atau diskon yang berbeda saat siang dan malam hari.

Selain kegiatan bernyanyi terdapat pula cafe yang disediakan oleh pihak rumah usaha yang terletak di lantai 2 berdekatan dengan room VIP sebagai tempat untuk bersantai selain bernyanyi. Karena tidak menutup kemungkinan ada sebagian orang yang datang hanya sekedar ingin duduk bersantai bersama keluarga, kerabat, ataupun teman kantor sambil membicarakan urusan kantor.

Dalam melakukan kegiatan usaha pihak rumah bernyanyi telah menyediakan fasilitas Mushollah yang di peruntukkan bagi konsumen yang beragama muslim untuk melakukan kegiatan ibadah. Pihak Happy Puppy mengharapkan dengan disediakan fasilitas tersebut para konsumen yang datang untuk bersenang-senang juga tidak lupa dengan kewajiban yang di milikinya. Dimana Mushollah tersebut berada pada lantai 3.

Kemudian selain itu disediakan juga toilet pada masing-masing lantai agar setiap konsumen mudah jika ingin ke toilet. Bangunan yang di miliki sendiri terdiri dari 4 lantai namun yang dioperasikan hanya 3 lantai. Dimana pada lantai pertama terdapat bagian kasir dan lobby serta terdapat 8 room, yaitu 1 ruangan paling besar (royal suiet) dan selebihnya 6 ruangan small lalu satu medium. kemudian di lantai kedua khusus room VIP yaitu gedung besar ada tujuh ruangan. Kemudian untuk lantai ketiga hanya terdapat small dan medium berjumlah 14

ruangan yang semua ruangan tersebut dapat di akses menggunakan lift dan tangga manual.

3. Pimpinan Usaha

Dalam sebuah lembaga atau instansi perusahaan baik milik pribadi maupun milik yayasan tertentu otomatis terdapat direktur, pimpinan dan karyawan yang setiap bidang tersebut memiliki peran dan target masing-masing dalam menjalankan sebuah badan usaha maupun instansi agar lebih terarah dan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya

Seperti yang terdapat pada Happy Puppy Palopo juga terdapat pimpinan yang memiliki jabatan tertinggi dalam lingkup badan usaha tersebut. Posisi sebagai pimpinan tersebut dipegang oleh Eka Purnamasari yang merupakan seorang ibu rumah tangga namun tetap memiliki jiwa kepemimpinan dalam menentukan arah yang jelas bagi para karyawannya.

Dimanai bu Eka sendiri memiliki darah keturunan Jawa dan Polmas yang sekarang berdomisili di Palopo tepatnya bertempat tinggal di perumahan Bogar B.196. Dimana ibu Eka sendiri terkadang turun tangan untuk mengantikan tugas karyawannya saat ada yang izin untuk makan, karena melihat jam kerja dari karyawan sendiri cukup panjang maka pimpinan juga memaklumi hal tersebut.

Fungsi dari ibu Eka sebagai pimpinan tertinggi pada rumah bernyanyi Happy Puppy sendiri yaitu sebagai penanggung jawab sekaligus pengontrol dalam mencapai tujuan perusahaan yang dia pimpinnya. Dalam hal ini pimpinan memegang kendali operasional perusahaan mulai dari keuangan, customer, serta hal-hal lainnya yang menjadi wewenangnya. Pernyataan tersebut berdasarkan

hasil wawancara dengan pimpinan Rumah Bernyanyi Happy Puppy Palopo yang mengatakan bahwa :

“Fungsi saya pada umumnya yaitu sebagai penanggung jawab dan kontroler terhadap rumah bernyanyi yang saya pimpin ini. Dalam hal ini selalu memperhatikan dan memberikan arahan kepada karyawan agar dapat bekerja dengan maksimal.”²

Tidak menutup kemungkinan bahwa ibu Eka biasa terjun langsung ke bagian resepsionis dan kasir bukan untuk sekedar mengawasi melainkan ia sendiri sering menggantikan posisi karyawannya di meja kasir tersebut. Hal tersebut terjadi saat karyawan pada posisi tersebut sedang melakukan makan siang. Maka ibu Eka selaku pimpinan yang bertanggung jawab atas hal tersebut mengambil alih kekosongan yang terjadi dikarenakan jumlah pengunjung yang cukup ramai di Happy Puppy itu sendiri.

4. Keadaan Karyawan

Peran seorang pemimpin merupakan hal yang begitu penting dalam menjalankan serta mengontrol arah dan tujuan dari sebuah perusahaan agar dapat lebih maju dan berkembang guna memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Salah satu faktor yang sangat penting dan memiliki peran begitu besar terhadap perusahaan selain pemimpin adalah karyawan yang merupakan individu atau kelompok yang menjalankan sistem atau instruksi dari pimpinan.

Pada Happy Puppy Palopo sendiri memiliki personil sebanyak 22 orang demudian karyawan yang berjumlah 21 orang dengan posisi dan memiliki fungsi

² Eka Purnamasari, Pimpinan Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo.

masing dalam menjalankan sebuah roda usaha agar terus dapat melayani masyarakat yang ingin bersantai dan bernyanyi di rumah bernyanyi tersebut. Karyawan yang berada dirumah bernyanyi ini sebagian besar berasal dari kota Palopo tetapi ada beberapa karyawan yang berasal dari luar kota seperti Malangke, Bone-bone, dan belopa.

Dari segi usia karyawan yang dimiliki oleh Happy Puppy cukup bervariasi yaitu usia 21 tahun yang merupakan usia terendah dan 34 tahun yang merupakan usia tertinggi di tempat tersebut. Pada usia seperti itu dianggap masih cukup produktif dalam menjalankan sebuah kegiatan usaha karena melihat usahanya sendiri bergerak pada sistem pelayanan jasa dan jual beli makanan serta minuman.

Adapun dari segi pendidikan terakhir yang dimiliki oleh setiap karyawan yaitu pendidikan Sarjana dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dimana setiap posisi dan jabatan ditempatkan berdasarkan dengan pendidikan terakhirnya. Terdapat dua posisi jabatan yang terdapat pada Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo yaitu staff dan operator dan bagi karyawan dengan pendidikan Sarjana akan ditempatkan di bagian Staff, sedangkan untuk lulusan SMA ditempatkan pada bagian operator.

Keadaan personil di Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy

Palopo

<i>No.</i>	<i>Nama</i>	<i>Jabatan</i>	<i>Ket.</i>
1	Eka Purnamasari	Pimpinan	Aktif
2	Icuk Krisnawati	Akunting	Aktif
3	Irmayanti	Admin	Aktif
4	Abd. Muhaimin	IT	Aktif
5	Rahmat Jufri	Kapten	Aktif
6	Zainuddin	Kapten	Aktif

7	Rosalina Linggi Allo	Kasir	Aktif
8	Suryani Al Hadar	Kasir	Aktif
9	Indah Pratiwi	Kasir	Aktif
10	Anugrah Eka Adiyatama	Koki	Aktif
11	Irvan Seri	Bartender	Aktif
12	Egi Kurniawan	Bartender	Aktif
13	Masdin	Waiters	Aktif
14	Muhammad Jalil	Waiters	Aktif
15	Bardianto	Waiters	Aktif
16	Azri Andika Putra	Waiters	Aktif
17	Riky Densi	Waiters	Aktif
18	Aris	Waiters	Aktif
19	Andi Musjamin	Waiters	Aktif
20	Risal D.	Waiters	Aktif
21	Wahyudin	Teknisi	Aktif
22	Faisal Nasir	Cleaning Service	Aktif

Sumber pimpinan Rumah Bernyanyi.³

5. Letak Geografis

Sebuah perusahaan haruslah pandai dan menggunakan pemikiran yang matang dalam memilih tempat sebagai lokasi perusahaan karena dengan lokasi yang sangat strategis akan memberikan dampak yang begitu baik bagi perusahaan perusahaan itu sendiri. Seperti Rumah bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo yang telah berdiri sejak tahun 2016 dengan lokasi yang begitu Strategis walaupun tidak berada di jantung kota Palopo. Dengan lokasinya saat ini Happup sangat eksis dikalangan masyarakat dengan fasilitas dan pelayanan yang dimiliki mampu mencuri hati para masyarakat yang gemar berkaraoke.

Happy Puppy sendiri merupakan salah satu rumah bernyanyi terbesar yang terletak di Jl. Batara Lattu Kel. Luminda, Kec. Wara Utara kota Palopo Slawesi

³ Eka Purnamasari, Pimpinan Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo.

Selatan Indonesia dengan luas tempat usaha 870 M². Lebih spesifiknya Rumah bernyanyi ini berada di antara beberapa bangunan yaitu disebelah timur terdapat Masjid Humaerah, disebelah barat terdapat Alfamidi, kemudian di sebelah utara terdapat jalan raya yaitu Jl. Batara Lattu.

6. Kondisi Objektif

Sejauh ini masih terdapat sekelompok masyarakat yang beranggapan bahwa semua tempat hiburan malam seperti tempat karaoke itu terdapat unsur-unsur negatif begitu pun dengan Happy Puppy sendiri. Namun pada kenyataannya Happy Puppy sendiri adalah rumah bernyanyi keluarga yang sangat jauh dari kegiatan-kegiatan yang berbau negatif.

Seiring berjalannya waktu Happy Puppy mulai dikenal di setiap kalangan masyarakat dan merupakan salah satu rumah karaoke yang sangat diminati dengan latar belakang pengunjung yang cukup bervariasi yaitu dari pasangan keluarga, mahasiswa, pekerja kantoran, dan juga anak-anak. Melihat keadaan ini pimpinan pada rumah bernyanyi ini berasumsi bahwa rumah bernyanyi kami telah mendapat tempat di hati masyarakat dan mulai mnghilangkan fikiran negatif tentang rumah bernyanyi Happy Puppy itu sendiri.

Seperti yang didapat berdasarkan hasil wawancara terhadap Ibu Eka yang merupakan pimpinan Rumah bernyanyi keluarga Happy Puppy mengatakan bahwa :

“Masyarakat terkadang masih beranggapan bahwa rumah bernyanyi itu identik dengan hal-hal yang berbau negatif begitupun dengan Happy Puppy sendiri masih banyak masyarakat yang berfikiran demikian. Namun pihak Happy Puppy telah membuktikan dengan pelayanan yang kami miliki bahwa tempat hiburan malam yang kami miliki jauh dari kata negatif. Oleh karena itu kami diminati pengunjung yang dominan sebuah

pasangan berkeluarga yang biasanya terdapat anak-anak, dan dari kalangan mahasiswa juga banyak karena mereka sudah tau sekarang bahwa rumah bernyanyi kami memang terhindar dari usaha yang berbau negatif.”⁴


Hal tersebut memberikan bukti bahwa rumah bernyanyi Happy Puppy Palopo telah meraih prestasi yang cukup baik dikarenakan melihat rumah bernyanyi ini baru berusia 2 tahun lebih dan masih tergolong muda jika dibanding dengan rumah bernyanyi lainnya yang berada di palopo.

Dari segi persaingan dengan rumah bernyanyi lainnya Happy Puppy Palopo sejauh ini bersaing secara sehat tidak pernah ada perilaku yang saling menjatuhkan antara satu sama lain karna melihat dari tujuan rumah bernyanyi itu sendiri semuanya baik yakni ingin menghibur kalangan masyarakat. Menurut pimpinan rumah bernyanyi Happy Puppy Palopo, untuk persaingannya sendiri mereka lebih menekankan ke persaingan dari promo dan kualitas yang dimiliki.

⁴ Eka Purnamasari, Pimpinan Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo.

7. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi



Sumber Dari *Pimpinan Rumah Bernyanyi*⁵

Struktur organisasi merupakan alat terpenting bagi perusahaan dalam mencapai tujuannya, dengan adanya struktur organisasi yang jelas, maka dapat menggambarkan kedudukan dan bagian yang dilibatkan dalam operasi perusahaan.⁶ Dapat dilihat berdasarkan struktur organisasi di atas terdapat pimpinan atau supervisor yang memiliki kendali penuh dalam perusahaan tersebut. Kemudian turun satu tingkat kebawah terdapat akunting, administrasi, dan IT yang saling sejajar dan tidak memiliki wewenang ke bawah.

⁵ Eka Purnamasari, Pimpinan Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo. Wawancara tanggal 3 Agustus 2019

⁶ Eka Purnamasari, Pimpinan Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo. Wawancara tanggal 3 Agustus 2019

Lalu pada tingkatan ketiga dari pimpinan terdapat kapten yang memiliki relasi keatas dan kebawah dimana kapten akan menerima instruksi langsung dari sang pimpinan kemudian meneruskan ke bagian karyawan di bawahnya yaitu waiters, kasir, koki/bar, teknisi dan cleaning service yang kemudian melakukan instruksi tersebut. Maka sudah sangat jelas garis kordinasi yang dimiliki oleh rumah bernyanyi Happy Puppy Palopo tersebut.

B. Pembahasan

1. Operaional Sewa Menyewa dan jual beli Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo

a. Sewa-menyewa

1) Ditinjau dari produk jasa yang disewakan

Karaoke keluarga Happy Puppy merupakan tempat hiburan yang praktis dan nyaman serta menawarkan layanan dan alternatif hiburan yang special pada setiap fasilitas yang merupakan keunggulannya. Misalnya koleksi lagu-lagu hits yang merupakan kesukaan dari para pelanggannya.

Sejauh ini Happy Puppy merupakan sebuah usaha jasa penyewaan perlengkapan karaoke dan juga terdapat kegiatan jual beli barang. Dalam hal ini juga menawarkan ruangan yang layak dan eksklusif dan memungkinkan pelanggannya bisa bernyanyi dengan nyaman.

Dilengkapi dengan kualitas audio vidio yang prima, koleksi lagu yang lengkap, peralatan yang canggih, desain ruangan yang modern dan berbagai fasilitas lainnya untuk memberikan pengalaman bernyanyi yang tak terlupakan

dan menarik minat pelanggan untuk mencoba dan mengulangi kembali pada kesempatan berikutnya.

Adapun produk normal yang terdapat pada karaoke keluarga happy puppy palopo itu sendiri berbeda-beda berdasarkan pembagian waktu dan ruangnya. Pada hari senin sampai jumat berbeda harga antara siang dan malam kemudian pada akhir pekan yaitu sabtu dan minggu akan lebih mahal dibanding hari-hari lainnya.

Harga normal yang di sediakan pada siang hari pada hari senin sampai jumat yaitu untuk ruangan small dikenakan Rp. 35.000 per jam, medium Rp. 42.500 per jam, junior suite Rp. 62.500 per jam, suite Rp. 100.000 per jam, *royal suite* Rp. 150.000 per jam.⁷

Sedangkan harga yang di sediakan pada malam hari di hari jumat sampai sabtu yaitu untuk ruangan small dikenakan Rp. 70.000 per jam, untuk lima orang harga ruangan mediumnya Rp. 80.000 per jam, untuk tujuh orang harga ruangan mediumnya Rp. 85.000 per jam. Dan harga ruangan junior sweet untuk empat belas orang yaitu Rp. 180.000 per jam, kemudian harga untuk ruangan Suite dikenakan Rp. 230.000 per jam, dan harga ruangan royal suite untuk 30 orang berjumlah Rp. 300.000 per jam.⁸

Untuk malam minggu harga ruangan small dikenakan Rp. 90.000 per jam, harga untuk ruangan medium Rp. 125.000 per jam, junior suite Rp. 200.000 per

⁷ Suriyani, Karyawan Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo, *Wawancara* tanggal 28 Juli 2019.

⁸ Suriyani, Karyawan Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo, *Wawancara* tanggal 28 Juli 2019.

jam, harga ruangan sweet Rp. 250.000 per jam, harga ruangan royal suite Rp.350.000 per jam. Kemudian untuk malam minggu terdapat promo yang berlaku hanya potongan harga bagi yang memiliki kartu member.⁹

Dalam penyewaan jasa karaoke, rumah bernyanyi keluarga happy puppy palopo menyediakan berbagai macam harga paket jasa sewa karaoke yang bervariasi karena ada banyak promo yang ditawarkan kepada para konsumen guna memberikan daya tarik maupun menghemat isi kantong para konsumen.

Berbagai macam harga jasa sewa dan promo yang disediakan tersebut berubah-ubah dalam satu hari satu dari waktu buka sampai waktu tutup yaitu jika di siang hari tepatnya dari pukul 09.00 sampai 17.00 WITA terdapat paket *happy our*.¹⁰

Pada paket *happy our* terdapat tiga macam promo yang disediakan yaitu seperti pemberian diskon 50% dari harga normal untuk jasa karaoke dan pembelian produk makanan dan minuman. Kemudian promo kedua yaitu *happy lunch* yang untuk setiap empat orang konsumen cukup membayar Rp. 250.000 dengan waktu berkaraoke dua jam akan mendapatkan tambahan empat porsi makanan dan empat porsi minuman yang totalnya lebih murah dibanding harga normalnya.¹¹

⁹ Suriyani, Karyawan Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo, *Wawancara* tanggal 28 Juli 2019.

¹⁰ Suriyani, Karyawan Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo, *Wawancara* tanggal 28 Juli 2019.

¹¹ Suriyani, Karyawan Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo, *Wawancara* tanggal 28 Juli 2019.

Masih pada paket *happy our* untuk promo yang ketiga yaitu disebut sebagai paket *maranu* dimana pada paket ini memberikan promo kepada konsumen yang berjumlah lima orang hanya dengan membayar Rp. 250.000 untuk berkaraoke selama dua jam kemudian akan mendapat satu porsi *snak* dan minuman satu *pitcher*.

Dan yang ke empat yaitu ada promo *happy deal* dengan syarat menyewa (*chek in*) 1 jam kemudian memesan minuman 1 *pitcher* maka akan mendapatkan *free* satu jam karaoke dengan cukup membayar total sebesar Rp. 220.000. Kemudian pada pukul 17.01 sampai dengan pukul 22.00 WITA akan berganti menjadi paket *bisnis our*.

Pada paket *bisnis our* terdapat promo *women day* di mana pada promo ini dikhususkan bagi konsumen yang jika terdapat satu perempuan yang akan berkaraoke maka akan mendapatkan potongan harga sebesar 5% jika terdapat enam orang perempuan akan mendapatkan potongan sebesar 30%. Kemudian setelah pukul 22.01 WITA paket *bisnis our* akan berakhir maka akan kembali lagi ke *happy our*.

Di tempat tersebut juga terdapat promo ulang tahun yang di tujukan bagi konsumen jika ingin merayakan hari ulang tahunnya di Happy Puppy palopo. Kemudian konsumen tersebut diberi kesempatan untuk memilih hadiah yang ingin di ambil yaitu berupa gratis karaoke satu jam pertama, diskon 10% *room* dan *f&b*, souvenir atau kue ulang tahun.

Selain itu pihak happy puppy sejauh ini telah bekerja sama dengan tempat-tempat usaha lainnya yang tersebar di kota Palopo seperti KFC, Bioskop, dan

Sosial Bar. Konsumen yang datang berbelanja di tiga tempat tersebut dengan serta merta akan mendapatkan *voucer* bernyanyi di Happy Puppy Palopo.

Salah satunya yaitu apabila konsumen telah melakukan pembelanjaan Rp. 150.000 maka ia akan mendapat *voucer* bernyanyi satu jam untuk di tukarkan di Pappy Puppy Palopo dengan syarat harus menyewa (*chek in*) untuk dua jam maka akan mendapatkan *free* satu jam. Promo tersebut guna memberikan inovasi penawaran produk terhadap para konsumen untuk menyewa jasa karaoke Happy Puppy Palopo.

Dan masih banyak lagi promo yang ditawarkan oleh pihak rumah bernyanyi Happy Puppy Palopo guna memberikan kenyamanan terhadap para konsumen saat ingin bersenang-senang serta menghilangkan rasa stresnya.

2) Barang yang disewakan

Saat konsumen telah memilih produk yang disukainya yaitu dari beberapa produk yang di ataskemudian melengkapi persyaratan untuk menyewa perlengkapan karaoke, pihak rumah bernyanyi akan dengan mengantarkan konsumen ke *room* yang telah ditentukan sesuai pilihan konsumen. Dengan berbagai fasilitas dan perlengkapan karaoke konsumen berhak menggunakannya selama masih pada kontrak menyewa.

Perlengkapan yang di sediakan didalam ruangan tersebut harus tetap dijaga karena pemilik rumah usaha telah menerapkan aturan denda jika terdapat konsumen yang merusak fasilitas ataupun perlengkapan karoke baik itu secara sengaja ataupun tidak. Seperti ungkapan Suryani salah satu karyawan rumah bernyanyi Happy Puppy, yang mengatakan bahwa :

“Sebelum konsumen melakukan chek out, salah satu karyawan kami melakukan pengecekan kembali di room tempat konsumen yang selesai bernyanyi dan hendak untuk membayar biaya sewa mereka. Pengecekan dilakukan untuk mengantisipasi jika ada kerusakan dilakukan konsumen yang telah berkaraoke. Karena semua fasilitas telah di tata rapih dan dalam keadaan baik tanpa ada kerusakan, kalau pun ada maka kami akan mengenakan denda yang nnti akan ditotal dengan semua sewa room dan makan minumannya.”¹²

Dari pemberlakuan kebijakan oleh pihak rumah usaha ini tentunya akan memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan baik itu konsumen maupun pihak rumah usaha itu sendiri. Di sisi lain konsumen akan mendapatkan manfaat setelah penyewaan, dan di sisi lain pula pihak rumah usaha tidak dirugikan.

Karena pada sejatinya perlengkapan yang ada dalam ruangan karaoke hanya bersifat sementara kepemilikannya tidak secara penuh milik konsumen karena konsumen hanya sekedar menyewa untuk menggunakan manfaatnya dengan jangka waktu yang ditentukan. Kecuali dengan produk makan dan minum yang pemanfaatannya yaitu dengan menghabiskan atau di konsumsi.

3) Ditinjau Dari Segi Ijab dan Qabul (*sighat*) sewa menyewa

Ijab dan Kabul sewa-menyewa merupakan salah satu syarat sah dari kegiatan bermuamalah yang harus di penuhi guna mendapat keridhaan dari Allah SWT., dimana dengan terpenuhinya Syarat dari kegiatan tersebut akan menjadikan kegiatannya itu bernilai ibadah.

Sebelum terjadinya akad (ijab dan qabul) maka konsumen terlebih dahulu wajib mengetahui semua jenis produk dan harga yang di sediakan dari pihak

¹² Suriyani, Karyawan Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo, *Wawancara* tanggal 28 Juli 2019.

rumah usaha. Dalam hal ini produk yang dimaksud yaitu produk penyewaan jasa berupa perlengkapan karaoke dari Rumah Bernyanyi Happy Puppy Palopo.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung dilapangan, yaitu Rumah Bernyanyi keluarga Happy Puppy Palopo peneliti melihat sebelum karyawan menawarkan harga dan promo yang terdapat seperti diatas jika ada konsumen yang datang maka pihak rumah bernyanyi terlebih dahulu akan memberikan senyum dan menanyakan untuk berapa orang yang ingin berkaraoke lalu menanyakan harga masing-masing ruangan sesuai ukurannya dan menginfokan mengenai promo yang berlangsung pada waktu itu.

Saat pengunjung telah menentukan ruangan yang ingin dia sewa sesuai yang telah diinfokan oleh pihak resepsionis maka wajib bagi konsumen untuk mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak rumah bernyanyi yaitu menuliskan nama salah satu pengunjung dan menyimpan KTP serta nomor telefonnya jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ada barang yang ketinggalan.

Setelah persyaratan telah dilengkapi maka pada saat itu juga dianggap akad telah berlangsung maka ijab dan kabul telah terpenuhi karena permintaan konsumen telah dipenuhi dan konsumen akan di arahkan kedalam ruangnya. Dan tidak dibolehkan untuk membawa barang kedalam ruangan apalagi barang-barang yang berbahaya seperti senjata tajam ataupun hewan peliharaan milik konsumen.

Peralatan karaoke dan fasilitas tambahan yang disediakan

No	Fasilitas Karaoke	Fasilitas Tambahan
1	Tv	Ac
2	Salon	Meja
3	mic	Sofa
4	wall panel (remote)	Tissu
5	screan control	Asbak
6	lighting	Tempat sampah
7	~	Toilet

Sumber dari karyawan Rumah Bernyanyi.¹³

Namun untuk pembayaran atau penyerahan uangnya tidak langsung diberikan saat itu juga karena tidak diketahui apakah akan ada tambahan lain yang nantinya akan di pesan oleh konsumen. Pihak rumah bernyanyi tidak menetapkan secara pasti untuk pembayarannya namun pada umumnya hampir setiap konsumen melakukan pembayaran di akhir setelah waktu penyewaan jasa perlengkapan karaoke telah habis. Namun masih ada juga konsumen yang biasanya melakukan pembayaran di muka saat telah menyeter KTP dan mengisi daftar tamunya.¹⁴

Untuk sistem transaknya sendiri bagi yang tidak membayar di muka nantinya akan dilakukan pada saat chek out dilakukan. Pada saat itu pihak kasir akan menghitung biaya sewa ruangan dan semua total pembelanjaan yang dilakukan oleh konsumen yaitu berupa menu tambahan lain seperti makanan dan minumannya. Kemudian ditotal dengan denda jika terdapat konsumen yang

¹³ Riky Dengsi, Karyawan Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo. *Wawancara* tanggal 28 juli 2019

¹⁴ Suriyani, Karyawan Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo, *Wawancara* tanggal 28 Juli 2019.

merusakkan barang dalam ruangan atau membawa minuman keras seperti alkohol masuk ke dalam ruangan bernyanyi.

Apabila semua pembelanjaan sudah di total dan konsumen juga merasa semua totalnya sudah benar maka akan di melakukan pembayaran kepada pihak kasir. Untuk alat pembayaran yang di bolehkan ada dua pembayaran secara tunai (*cash*) ataupun pembayaran secara non tunai dengan menggunakan kartu kredit. Untuk pembayaran menggunakan kartu kredit, pihak rumah bernyanyi menyediakan satu jenis mesin yaitu edisi mandiri yang dimana untuk beban transaksi pengirimannya walau menggunakan kartu kredit apapun itu tetap akan di tanggung pihak rumah bernyanyi.¹⁵

Jika semuanya telah di anggap selesai dan tidak ada yang merasa dirugikan dari transaksi tersebut maka unuk jaminan seperti KTP dan barang-barang lain yang telah dititipkan akan di kembalikan ketangan konsumen. Kemudian konsumen melakukan pengecekan terhadap barangnya apakah masih utuh seperti semula lalu konsumen sudah boleh meninggalkan Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo dengan perasaan yang senang dan gembira.

b. Jual Beli

1) Ditinjau dari segi kualitas dan barang dagangan

Dalam rangka menjalankan sistem jual beli harus harus mengikuti dan berpadoman dan kepada praktek-praktek usaha yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW., sebab sumber dari padoman perdagangan yang diharapkan adalah mengacu pada ajaran syariat Islam. Agar kegiatan perdagangan yang

¹⁵ Suriyani, Karyawan Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo, *Wawancara* tanggal 28 Juli 2019

dilakukan selalu berdasarkan pada prinsip kebebasan, artinya kebebasan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu antara penjual dan pembeli tidak terjadi unsur pemaksaan.

Dengan prinsip kebebasan dan kejujuran penjual akan memperoleh keuntungan yang besar dari hasil dagangannya tersebut. Selain menawarkan jasa penyewaan perlengkapan karaoke, rumah bernyanyi keluarga Happy Puppy Palopo juga menawarkan produk barang yang bersifat konsumtif seperti makanan dan minuman bagi para konsumen yang hendak untuk berkaraoke ditempat tersebut.

Namun pada rumah bernyanyi Happy Puppy Palopo semua produk telah dirangkum dalam daftar menu dan tertera produk yang dijual dan harga masing-masing produk. Kemudian karyawan akan menginfokan kepada konsumen mengenai produk makanan dan minuman yang bisa mendapatkan potongan harga atau diskon dengan memilih promo yang disediakan. Setelah penulis menanyakan kepada Suryani, ia mengatakan:

“Apabila ada konsumen yang datang dan menuju ke meja kasir kami akan memberi senyum kemudian menanyakan untuk berapa orang, dan memberitahukan promo yang berlaku pada saat itu seperti misalnya pada malam hari seperti ini. Kami akan menginfokan tentang promo *women day* dimana jika terdapat satu perempuan kami akan memberikan potongan sebesar 5% kepada konsumen ataupun promo-promo lain berdasarkan waktunya. Karena promo yang kami miliki akan berbeda antara siang dan malam hari.”¹⁶

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam melakukan transaksi penjual harus memiliki sifat ramah dan menginfokan produknya lebih jelas dan

¹⁶ Suryani, Karyawan Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo, *Wawancara* tanggal 28 Juli 2019.

berterus terang agar konsumen dapat memilih dengan leluasa, supaya dalam hal ini konsumen yang datang merasa puas dan tidak terdapat unsur paksaan baik bagi konsumen maupun pemilik usaha maka terciptanya keridhoan.

Dalam melayani konsumen pihak usaha selalu memberikan pelayanan serta menawarkan produk dengan sikap yang santun yang merupakan hal terpenting untuk diperhatikan guna menghargai konsumen. Sikap keramahan dan kejujuran juga terlihat saat menghadapi konsumen yang datang. Seperti yang diterangkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Irwan salah satu konsumen yang sering berkunjung ke rumah bernyanyi Happy Puppy Palopo mengatakan bahwa:

“Saat masuk kedalam dan bertemu dengan resepsionis dari tempat karaoke ini saya selalu di senyumi dan diberitahukan mengenai harga dan produk yang disediakan baik itu penyewaan room karaoke maupun produk makanan serta minumannya beserta promo yang mereka miliki. Dan produk yang di jual memang terkesan lebih mahal dengan produk yang ada diluar sana tapi dengan cara penawaran yang ramah serta jelas maka saya tidak merasa terbebani dengan hal itu saat ingin membeli atau menggunakan produk mereka.”¹⁷

Setiap produk baik itu makanan dan minuman yang disediakan oleh pihak rumah bernyanyi cukup mahal, biasanya dua kali lipat di banding dengan harga produk-produk pada umumnya. Penetapan harga ini dikarenakan Happy Puppy sendiri memiliki jumlah pajak yang cukup tinggi oleh karena itu penetapan harganya juga cukup mahal. Seperti yang di ungkapkan oleh Riky salah satu karyawannya, yang mengatakan bahwa :

“Produk yang kami sediakan disini memang cukup mahal, seperti air mineral dalam botol yang harganya Rp. 17.000 sedangkan harga yang

¹⁷ Irwan, Konsumen di Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo. *Wawancara*, tanggal 02 Agustus 2019.

berada diluar sana hanya kisaran Rp. 4.000 an. Karena disini pajaknya agak tinggi, 10% lah.”¹⁸

Sejak semasa hidup Rasulullah SAW., hingga sekarang ummat Islam tetap sepakat atas dibolehkannya perdagangan, berjual beli dengan bermuamalah. Karena semua kegiatan jual beli di bolehkan jika tidak ada ayat maupun hadis yang melarangnya. Bahkan Islam telah mensyari’atkan beberapa kaidah dan prinsip yang wajib diikuti dan dilaksanakan agar mencapai sukses dalam bisnis, berdagang dan berjual beli.

Dalam setiap amal dan pekerjaan apapun yang dilakukan oleh manusia, wajiblah didahului dengan niat, maksud dari pekerjaan itu. Karena segala macam amal tergantung dari niatnya. Begitu pula dengan karyawan Happy Puppy Palopo sebelum memulai pekerjaannya mereka akan berkumpul dan melakukan *breaving* dan meluruskan niat dalam hati kemudian berdoa pada saat akhir *breaving*.

Jadi niat itu membedakan amal, apakah kegiatan jual beli yang dilakukan semata-mata hanya karna Allah SWT., niscaya Allah akan memberikan pahala atas apa yang telah diamalkannya karena kegiatan muamalah itu bersifat ibadah apabila mengikuti syari’at Islam. Tetapi jika dalam melakukan kegiatan jual beli hanya dengan maksud memamerkan diri (*riya*) atau berlawanan dengan syari’at Islam maka kegiatan tersebut tidak akan bernilai ibadah dan tidak mendapatkan pahala.

Dalam melakukan kegiatan muamalah dalam Islam terutama kegiatan jual beli, barang yang diperjual belikan tentunya harus sesuai dengan ketentuan syari’at Islam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada beberapa barang yang

¹⁸ Riky Dengsi, Karyawan Rumah Bernyani Keluarga Happy Puppy Palopo

tidak di bolehkan dalam Islam seperti, bangkai, darah, khamar (alcohol) atau barang-barang lainnya yang tidak layak konsumsi. Karena barang yang dilarang dalam Islam tentunya akan haram untuk diperjual belikan.

Setelah penulis melakukan penelitian dengan metode wawancara serta pengamatan langsung telah melihat kegiatan mengetahui bagaimana keadaan dan serta produk apa yang di sediakan pada rumah bernyanyi tersebut berdasarkan wawancara langsung dengan karyawan Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo atas nama Riky yang mengatakan bahwa :

“Kami sangat memperhatikan produk yang kami jual, dan kami tidak memiliki produk-produk terlarang apalagi sampai menjualnya, seperti menjual atau membolehkan konsumen untuk memasukkan alkohol di tempat kami. Larangan kami tersebut wajib untuk ditaati, walaupun ada yang melanggar pihak Happy Puppy akan memberikan denda sesuai dengan kadar alkohol yang di miliki konsumen tersebut.”¹⁹

Adapun produk yang disediakan pada rumah bernyanyi Happy Puppy Palopo sebagai menu tambahan selain perlengkapan karaoke yaitu berupa makanan dan minuman. Dalam hal ini makanan dan minuman yang dimaksud merupakan makanan yang lazim dan tidak terlarang atau tidak haram yaitu berupa makanan berat seperti nasi goreng, mi goreng, makanan ringan seperti pisang goreng, ataupun snack-snack seperti kacang kulit, kacang telur dan minumannya seperti kopi, jus, teh dan lain-lain.

¹⁹ Indah. Karyawan Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo, *Wawancara* tanggal 28 Juli 2019.

Brikut adalah daftar minuman yang ditawarkan oleh pihak Rumah Bernyanyi Happy Puppy.

Minuman yang tersedia :

No	Juice	Milkshake	Moktail	Coffe
1	Jus Alpukat 28 k	Cokelat 35k	Coca cola float 38k	Black Coffe 25k
2	Jus Jeruk 28 k	Strawberry 35k	Fanta red float 38k	Cappuccino 30k
3	Jus Mangga 28 k	Vanilla 35k	Lemon Squash 28k	Cappuccino ice 30k
4	Jus Melon 28 k		Orange squash 28k	Coffee Latte 25k
5	Jus Mix 28 k		Sprite float 38k	Coffee Latte ice 25k
6	Jus Semangka 28 k		Marquisa Squash 28k	Espresso 25k
7				Espresso doble 35k

*Sumber Karyawan Rumah Bernyanyi.*²⁰

No	Soft Drink	Energy Drink	Drink
1	Coca Cola Can 18k	Krating Daeng 20	Air Mineral 17 k
2	Coca Cola Pitcher 70	Pocari Sweat Can 20	Cokelat Milo 20 k
3	Fanta Merah Can 18	You-C Orange Vit 20	Cokelat Susu 20
4	Fanta red Pitcher 70		Es Teh 15 k
5	Sprite Can 18		Es Teh manis 15 k
6	Sprite Pitcher 70		Lemon Tea 20 k
7			Lemon Tea Pitchaer 80 k

Untuk produk dan bahan makanan juga sangat diperhatikan oleh pihak Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo demi menjaga nama baik perusahaan serta mengikuti peraturan dari pemerintah. Setiap produk dan bahan-bahan yang mereka beli dari luar tentunya akan melakukan pengecekan masa

²⁰ Suriyani, Alhadar, Karyawan Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo, Wawancara tanggal 28 Juli 2019.

kadaluarsa serta untuk bahan mentah juga diperiksa terlebih dahulu apakah masih layak untuk diolah (tidak busuk). Karena setiap minggunya pihak Dinas Kesehatan akan melakukan pengecekan di Rumah Bernyanyi Happy Puppy Palopo.

Adapun produk makanan sebagai berikut :

No	Snacks		
	Hot Snack	Toast	Sandwich
1	Chiken Nugget 30k	Roti Goreng Cok. Meses 25k	Beef Burger 40k
2	Chiken stick 35 k	Roti Bakar Keju 25k	Chicken Sandwich 40k
3	Chiken Wing Buffallo 35k	Roti Bakar Selai Kacang 25k	Club Sandwich 40k
4	French Fries 25k	Roti Bakar Srikaya 25k	
5	Lumpia Goreng 25k	Roti Bakar Susu Keju 25k	
6	Pisang Goreng Cokelat 23k		
7	Pisang Goreng Cok. Keju 23k		
8	Pisang goreng Keju 23k		
9	Pisang Goreng Nugget 23k		
10	Pisang Goreng Stick 23k		
11	Sosis Goreng 28k		
12	Spring Roll 28k		

Sumber Dari *Karyawan Rumah Bernyanyi Happup.*²¹

No	Foods		
	Rice	Noodles	Spaghetti
1	Nasi Ayam Goreng 45k	Bihun Gor. Ayam 35k	Carbonara 45k
2	Nasi Ayam Gor. Inggris 45k	Bihun Gor. Seafood 35k	Blognaise 45k
3	Nasi Ayam Gor. Mentega 45k	Indomi Telur Kornet 30k	
4	Nasi Cap Cay 40k	Mi Bakso 35k	Soup
5	Nasi Goreng Hongkong 35k	Mi Goreng Ayam 35k	Bakso 30k
6	Nasi Goreng Ikan Asin 35k	Mi Goreng Jawa 35k	Cap Cay Kuah 40k
7	Nasi Goreng Seafood 35	Mi Goreng Seafood 35k	Sop Buntut 75k
8	Nasi Goreng Telur 30k	Mie Goreng Speial 35k	Sop Buntut Gor.75k
9	Nasi Goreng Special 35k	Mie Ujung Pandang 35k	Sop Asparagus Jagung 40k

²¹ Suriyani, Alhadar, Karyawan Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo, Wawancara tanggal 28 Juli 2019.

10	Nasi Putih 10k		Sop Asparagus Kepiting 45k
11	Nasi Rawon 60k		
12	Nasi Sapi Lada Hitam 75k		
13	Nasi Soto Ayam 40k		

Sumber Dari *Karyawan Rumah Bernyanyi Happup*.²²

No	Foods	
	Main Course	
1	Ayam Goreng Kering 40k	Cumi Gor. Saos Inggris 50k
2	Ayam Goreng Mentega 60k	Cumi Gor. Tepung 50k
3	Ayam Gor. Rica-rica 47k	Fu Yung Hai 40k
4	Ayam Gor. Saos inggris 60k	Rawon Daging 50k
5	Ayam Lada Hitam 40k	Rawon Iga 60k
6	Ayam Gor. Tepung 40k	Soto Ayam 30k
7	Ayam Penyet 40k	Telur Dadar 20k
8	Cah Kangkung 20k	Telur Mata Sapi 20k
9	Chicken Condon Blue 60k	Telur Rebus 20k
10	Coto Makassar 50k	Udang Gor. Mentega 60k
11	Chicken Steak 60k	Udang Gor. saos Inggris 60k
12	Cumi Gor. Mentega 50k	Udang Gor. Tepung 60k

Sumber Dari *Karyawan Rumah Bernyanyi Happup Palopo*.²³

No	Foods
	Pencuci Mulut
1	Banana Split 35k
2	Buah Combo Besar 65k
3	Buah Combo Sedang 55k
4	Ice Cream 25k
5	Salad Buah 45k
6	Triple Sunda 30k

Sumber dari *Karyawan Rumah Bernyanyi Happup Palopo*.²⁴

²² ²² Suriyani, Alhadar, Karyawan Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo, Wawancara tanggal 28 Juli 2019.

²³ Suriyani, Alhadar, Karyawan Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo, Wawancara tanggal 28 Juli 2019.

²⁴ Suriyani, Alhadar, Karyawan Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo, Wawancara tanggal 28 Juli 2019.

Selain produk makanan dan minuman juga terdapat berbagai produk tambahan yang disediakan seperti rokok dan cemilan.

Daftar produk tambahan yang disediakan:

No	tambahan	
	Rokok	Cemilan
1	Avolution 30k	Chunky Bar 32k
2	Avolution Mentol 30k	Haxos 6k
3	Clas Mild 30k	Kacang Kulit 16k
4	Dunhil Merah 30k	Kacang Telur 8k
5	Gudang Garam Surya (12) 30	Nano Nano 6k
6	gudang Garam Surya (16) 30	Oreo Chocolate 19k
7	Marlboro Black Menthol 30k	Silverqueen 30k
8	Marlboro Light 30k	
9	Marlboro light Menthol 30k	
10	Marlboro Merah 30k	
11	Korek Api Happy Puppy 15k	

Dari beberapa produk diatas dapat kita lihat berbagai makanan yang sudah lazim kita temui dan terhindar dari makanan yang tergolong berbahaya atau barang yang dikategorikan haram. Kecuali rokok yang sampai saat ini banyak persepsi mengenai haram atau tidaknya tapi rokok merupakan produk yang berbahaya bagi kesehatan.

2) Ditinjau Dari Segi Ijab Dan Qabul (*sighat*) Jual Beli

Semua kegiatan transaksi baik itu transaksi barang dan jasa ada hal yang ingin di capai oleh si penerima dan si pemberi yaitu pencapaian akad. Ketetapan akad yang di ucapkan akan menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan harga atau uang sebagai milik penjual. Dan yang paling diutamakan dalam akad jual beli adalah saling rela, dan adanya transparansi mengenai barang

yang dijualan, dan yang lebih penting lagi adalah saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan penulis telah memperhatikan bagaimana kegiatan jual beli dan akad yang terjadi di Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo. Untuk akad jual belinya sendiri tidak jauh beda dengan akad pada kegiatan sewa jasa karaokenya karena pembayaran barang yang di beli dilakukan akan di total bersamaan dengan pembayaran biaya sewa ruangan yaitu pada saat *chek out*. Karena pada kegiatan jual belinya sendiri menggunakan sistem pemesanan kemudian akan diantarkan di tempat bernyanyi konsumen.

Produk makanan dan minuman yang dijual di rumah bernyanyi itu sendiri tidak semuanya ditampilkan atau sudah jadi sebagaimana jual beli pada umumnya dimana hanya diterakan daftar menu dan harga di setiap masing-masing menu tersebut kemudian konsumen harus menunggu beberapa saat sebelum pesannya datang. Kemudian setelah makanan dan minuman yang datang atau produk lainnya yang telah di pesan makan konsumen akan menikmati atau mengkonsumsi produk tersebut.

Setelah waktu sewa menyewa telah habis seperti yang disepakati di awal pada saat akad maka pihak rumah bernyanyi akan menginformasikan kepada konsumen, setelah itu konsumen wajib membayar harga sewa jasa perlengkapan karaoke tersebut bersamaan dengan semua tambahan pesanan yang di perjual belikan baik itu makan maupun minuman yang telah dipesan tadi.

Sebagai tanda bahwa konsumen telah menyelesaikan pembayarannya baik itu secara tunai maupun sacara non tunai seperti yang telah ditetapkan maka KTP

yang merupakan jaminan dan barang-barang lain yang telah dititip di bagian kasir maka dianggap serakhirlah kegiatan sewa-menyewa maupun jual beli antara pengunjung dan pihak rumah bernyanyi.

2. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap operasional sewa menyewa dan jual beli pada Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo

a. Operasional Sewa-menyewa Jasa Perlengkapan Karaoke Pada Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo

Sistem muamalah dalam Islam mengenai segala sesuatu pada dasarnya boleh untuk dilakukan dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama. Akan tetapi kebolehan tersebut dapat juga menjadi sesuatu yang dilarang atau bentuk hukum lainnya apabila terdapat alasan yang mendukungnya. Ada beberapa alasan yang mengakibatkan perdagangan atau sewa menyewa menjadi sesuatu yang terlarang jika seandainya hal itu hanya akan mendatangkan dampak yang tidak baik bagi manusia.

Kesepakatan dan kerelaan (adanya unsur suka sama suka) sangat ditekankan dalam setiap sudut pandang kegiatan muamalah (sewa menyewa). Namun unsur kesepakatan dan kerelaan yang bermula suka sama suka bukanlah jaminan suatu transaksi dapat dinyatakan sah dalam Islam yang mengatur adanya transaksi yang dibolehkan dan tidak dibolehkan.²⁵

Dalam agama Islam sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong yang ketentuan hukumnya telah diatur. Sebagai suatu akad, sewa menyewa mempunyai rukun dan syarat yang

²⁵ Haris Faulidi Asnawi. *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Inania Press, 2004, hal. 86.

haru dipenuhi sehingga suatu kegiatan sewa menyewa dapat dikatakan sah oleh syara'. Oleh karena itu penulis akan menganalisis beberapa hal termasuk pemenuhan rukun dan syarat sewa menyewa dalam ekonomi Islam dan mempertemukan dengan kegiatan sewa menyewa dirumah bernyanyi keluarga Happy Puppy Palopo sebagai objek penelitian penulis, yaitu sebagai berikut.

1) Orang yang melakukan akad (*aqid*)

Orang yang melakukan akad disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun) serta tidak di syaratkan harus baligh. Akan tetapi jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz, dipandang sah bila telah di izinkan walinya.²⁶ Syarat lain bagi orang yang melakukan akad adalah adanya kerelaan bagi masing pihak, jika terdapat unsur paksaan maka akad sewa menyewa tersebut tidak sah.

Berdasarkan praktek sewa menyewa yang terdapat pada Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo pada dasarnya telah memenuhi syarat diatas yaitu dari segi orang yang melakukan akad. Setiap pengunjung yang datang untuk melakukan kegiatan sewa menyewa adalah orang-orang yang telah baligh dan berakal sehat. Karena secara sadar mereka telah menentukan niat nya untuk berkaraoke dan menghibur diri di tempat tersebut jauh-jauh sebelumnya.

Pada rumah bernyanyi tersebut juga sering kali di kunjungi oleh berbagai tingkatan usia yang datang secara berkelompok. Yang terkadang terdapat anak kecil namun yang melakukan akad adalah orang tuanya. Mereka juga secara sadar

²⁶ Rahmat Syafe'I. *Fiqh Muamalah* . Bandung: Pustaka Setia, 2000, cet. 1, hal 125.

melakukan akad yang didasarkan pada kerelaan dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun (suka sama suka)

2) Penetapan Harga

Dalam penetapan harga sewa dalam kegiatan sewa menyewa di yatkan harus jelas, tertentu dan di pahami oleh kedua belah pihak baik itu penyewa maupun yang menyewa serta harga tersebut bernilai harta. Jelas dan tertentu dalam hal ini adalah jelas nilai dari harga sewa tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya rasa dirugikan atau dicurangi dan menghindari perelisihan di antara kedua belah pihak yang melakukan sewa menyewa.

Syarat yang kedua dianggap terpenuhi oleh peneliti berdasarkan survey dan wawancara di lokasi penelitian yaitu Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo karena sudah jelas bahwa untuk penyewaan ruangan karaoke sudah tertera di meja tunggu dan meja kasir, serta kasir akan menginfokannya secara lisan ke konsumen beserta promo pada saat itu agar dapat dipahami dengan jelas dan dapat memilihnya. Jadi konsumen yang datang akan sangat mengerti mengenai harga beserta promo yang ada.

3) Sighat (ijab dan qabul)

Selain dua syarat di atas Ijab dan qabul merupakan syarat penting dalam melakukan kegiatan muamalah dalam hal ini Sewa menyewa. Maka ijab dan qabul harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang akan melakukan penyewaan yang di mana ijab dan qabul di ucapkan dengan lisan. Namun berdasarkan pembahasan mengenai ijab dan qabul pada bab sebelumnya telah diketahui bahwa ijab dan qabul boleh juga tidak secara lisan asalkan kedua belah pihak mengerti

dan faham baik itu secara tertulis maupun cukup tau sama tau, yang dianggap persetujuan.

Dalam praktek sewa menyewa yang terjadi di Rumah Bernyanyi keluarga Happy Puppy palopo dinyatakan dengan kata-kata atau lisan yang jelas oleh kedua belah pihak yaitu konsumen dan karyawan rumah bernyanyi di meja kasir. Untuk ijabnya dalam hal ini karyawan akan menampilkan sebuah daftar harga dari ruangan yang disediakan dan menawarkan promo yang berlaku.

Sedangkan untuk qabulnya sendiri yaitu dengan adanya pernyataan menerima yang di keluarkan dari pihak konsumen maka dianggap telah terjadi kesepakatan antara karyawan rumah karaoke dan konsumen mengenai ruangan serta harganya. Setelah itu maka konsumen wajib mengisi data penyewa yaitu nama, nomor telepon, alamat serta menanggalkan KTP nya sebagai jaminan penyewaan berdasarkan yang telah ditetapkan oleh pihak rumah bernyanyi.

Dalam pemenuhan rukun dan syarat ijab dan qabul dalam pelaksanaan sewa menyewa ruangan dan perlengkapan karaoke pada rumah bernyanyi Happy Puppy Palopo telah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan syari'at ekonomi Islam.

4) Obyek Sewa

Dalam sebuah sewa menyewa dapat dikatakan sah apabila barang atau objek sewa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Manfaat benda dapat dipahami dan dapat dikenali.
- 2) Obyek sewa-menyewa dapat diserahkan sebagaimana penyerahan harga (serah terima)

- 3) Obyek sewa menyewa dapat dimanfaatkan sampai kepada masa yang sebagaimana telah disepakati.
- 4) Penyerahan obyek sewa menyewa harus sempurna yakni adanya jaminan keselamatan obyek sewa sampai kepada masa yang disepakati.²⁷

Dari pernyataan diatas, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan terdapat tiga persyaratan yang terpenuhi dari segi obyek sewa yaitu syarat yang pertama mengenai manfaat benda dapat dipahami dan dikenali dengan jelas oleh para penyewa karena perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini begitu pesat serta tak asing lagi bagi masyarakat kota khususnya masyarakat kota kota palopo karena sering di jumpai dan di gunakan pada kehidupan sehari-hari.

Untuk syarat yang kedua juga terpenuhi yaitu obyek sewa-menyewa dapat diserahkan sebagaimana penyerahan harga. Karena obyek berupa room akan serta merta langsung di berikan atau di tempati oleh para konsumen pada saat itu juga jika telah di anggap sepakat untuk menyewanya. Kemudian syarat yang ketiga juga terpenuhi mengenai obyek sewa menyewa dapat dimanfaatkan oleh para konsumen sampai kepada masa yang sebagaimana telah disepakati karena jangka waktu penyewaannya sendiri telah ditentukan diawal, yaitu berupa sewa berdasarkan hitungan jam yang telah disewa.

Kemudian pada syarat keempat berupa adanya jaminan keselamatan terhadap obyek sewa sampai kepada pengembaliannya. Menurut penulis syarat ini dianggap telah terpenuhi walau peralatan dan perlengkapan yang disewa dirumah

²⁷ Abi Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'I. *Al-Umm*, Beirut : Dasar Al-Kutub Al-Ilmiah Juz IV. Hal. 30-32.

bernyanyi Happy Puppy Palopo tersebut terdapat beberapa alat elektronik seperti layar TV, salon, mic dan beberapa perlengkapan lainnya seperti asbak bukanlah benda yang bersifat kuat atau kokoh tetapi merupakan benda yang mudah rusak jika terjatuh.

Namun pada dasarnya hal tersebut bukan menjadi hal mendasar bahwa syarat yang ke empat tidak terpenuhi karna jika terjadi kerusakan terhadap perlengkapan yang berada di dalam ruangan yang telah disewa tersebut maka hasil kesepakatan di akad sudah jelas bahwa pihak konsumen yang berhak membayar denda sebagai ganti rugi barang yang di rusak akibat kelalaian konsumen itu sendiri. Dalam arti lain pihak konsumen telah bersedia menjamin keselamatan terhadap perlengkapan atau obyek yang mereka sewa serta pihak rumah bernyanyi tidak akan merasa rugi jika hal demikian terjadi.

Seperti yang telah diriwayatkan pada kaidah fiqih bahwa dalam bermuamalah prinsipnya adalah memberikan kemanfaatan dan menghindarkan kemudharatan, sebagai berikut.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

[حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالْذَاقُونِي وَغَيْرُهُمَا مُسْتَدْرَأً، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ وَهُوَ طَرُقٌ يَقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا]

Artinya:

“Dari Abu Sa’ad, Sa’ad bin Sinan Al Khudri Radiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda :“ *tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain*”.

“(Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Darukutni serta selainnya dengan sanad yang bersambung, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dan Muwatto secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam, dia tidak menyebutkan Abu Sa’id akan tetapi dia memiliki jalan-jalan yang menguatkan sebagiannya atas sebagian yang lain) “. ²⁸

Maka dapat diketahui berdasarkan kaidah fiqih tersebut setiap manusia melarang adanya kegiatan muamalah apabila salah satu pihak mendapatkan kemudharatan atau kerugian. karena unsur ketidakpastian, spekulasi dan indikasi judi serta penipuan bisa saja terjadi pada kegiatan muamalah (sewa menyewa) jika tidak menerapkan berbagai syarat seperti yang tertera di atas. Namun pada kegiatan sewa menyewa yang terjadi di Runmah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy palopo tidak terdapat hal demikian karena pihak rumah bernyanyi murni adalah kegiatan usaha jasa sewa perlengkapan karaoke dan kegiatan jual beli.

5) Berakhirnya sewa menyewa

Akad sewa menyewa akan menjadi batal atau berakhir karena disebabkan telah berakhirnya masa atau jangka waktu sewa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Selain faktor masa sewa terdapat faktor lain yang dapat membatalkan atau rusaknya sebuah kegiatan sewa yang telah disepakati oleh orang yang melakukan kegiatan sewa menyewa.

²⁸ J. Sandy. Qowaidul Fiqih (Kaidah Keempat: Mudharat Itu Dapat Dihapus).

<http://www.google.ci.id/search?q=tidak+boleh+membuat+mudharat+pada+diri+sendiri+dan+tidak+boleh+membuat+mudharat+pada+orang+lain>, 07 Agustus 2019.

Salah satu penyebab batalnya atau berakhirnya sebuah akad sewa menyewa yaitu rusaknya barang sewaan dan tidak dapat diambil manfaatnya bagi orang yang menyewa barang tersebut padahal belum digunakan. Menurut ulama madzhab empat, apabila barang yang disewakan mengalami kerusakan sehingga penyewa tidak dapat mengambil manfaat dari obyek sewa, maka akad sewa menyewa berakhir dan batal. Dengan demikian penyewa tidak wajib membayar uang sewa.²⁹

Seperti pada keadaan yang terjadi di Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo bahwa berakhir atau batalnya sebuah akad sewa menyewa jika perlengkapan yang hendak di sewa tersebut rusak sebelum digunakan. Namun jika peralatan tersebut rusak saat digunakan dikarenakan kelalaian konsumen maka yang menanggung ganti rugi adalah pihak Konsumen.

Namun apabila terjadi kerusakan dikarenakan sistem atau masalah listrik dan lain-lain yang disebabkan oleh masalah internal perusahaan tersebut maka pihak konsumen tidak akan menggunakan atau pun menanggung ganti rugi tersebut dan kegiatan sewa menyewa dianggap belum tercapai. Berdasarkan uraian diatas dapat memberikan gambaran bahwa berakhirnya akad sewa menyewa pada rumah bernyanyi sesuai dengan syariat ekonomi Islam karena tidak akan merugikan salah satu pihak.

²⁹ Abdurrahman Al-Jazairy, *Al-Fiqh Ala Muadzhab Al-Arba'ah*, Terj. Moh. Zuhri et. Al., "Fiqh Madzhab Empat Jilid IV", Semarang:CV. Adhi Grafika, 1994, hal.263-281.

b. Operational jual beli barang pada rumah bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo.

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan teori mengenai pandangan syariat Islam dalam hal jual beli, sehingga pada bagian ini peneliti akan mengemukakan penemuan dilapangan mengenai sistem transaksi jual beli yang digunakan dilokasi penelitian yaitu di Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo dengan berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak.

Dengan sistem jual beli yang baik dan tidak merugikan satu sama lain maka kegiatan tersebut akan menjadi penilaian bagi kedua pelaku dalam kegiatan tranaksi dan nantinya pihak konsumen akan datang kembali untuk berbelanja di tempat tersebut oleh karena itu semua hal harus dipastikan baik demi kenyamanan konsumen.³⁰

Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo adalah salah satu rumah karaoke yang terdapat di Palopo yang juga menyediakan produk-produk yang di perjual belikan selain hanya kegiatan jasa sewa karaoke saja. Dimana terdapat berbagai makanan dan minuman yang disediakan serta produk tambahan lainnya.

Eka Purnamasari mengemukakan bahwa semua kegiatan sewa menyewa dan jual beli pada Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo berada di bawah kendali saya selaku pimpinan tertinggi pada perusahaan ini. Dimana

³⁰ Eka Purnamasari, Pimpinan Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo.

penentuan harga dari produk yang kami sediakan didasarkan pada jumlah pajak yang dikenakan terhadap kegiatan usaha kami.³¹

Oleh karena biaya pajak dikenakan cukup tinggi maka penetapan harga produk oleh Happy Puppy Palopo juga cukup mahal namun tidak menutup kemungkinan hampir sama dengan harga produk yang ditetapkan oleh rumah bernyanyi lainnya. Namun dari harga produk yang dijual belikan tersebut pihak rumah bernyanyi memberikan keringanan dengan pemberian promo yang dimana promo tersebut bervariasi disetiap waktunya seperti yang tertera pada pembahasan sebelumnya.

Untuk menggambarkan pandangan syariat Islam mengenai jual beli di Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo, maka penulis dalam hal ini akan menggambarkan secara detail transaksi jual beli menurut syariat Islam dan membandingkan dengan kegiatan jual beli yang terjadi di rumah bernyanyi tersebut.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa jual beli menurut hukum syariat Islam, memiliki pengertian tukar-menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan, dengan menggunakan ucapan ataupun perbuatan yang menunjukkan terjadinya transaksi jual beli.

Seperti yang terjadi pada Rumah Bernyanyi keluarga Happy Puppy Palopo tersebut bahwa kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan yaitu pihak konsumen akan melakukan pemesanan terhadap barang yang ingin mereka beli yang terdapat pada daftar menu dan dengan harga yang tertera kemudian akan di

³¹ Eka Purnamasari, Pimpinan Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo.

kalkulasikan dengan biaya sewa perlengkapan karaoke yang digunakan lalu di bayar di akhir setelah waktu menyewa telah berakhir.

Ada beberapa proses transaksi jual beli menurut syariat Islam dan akan dibandingkan dengan sistem transaksi yang digunakan di Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo yaitu:

1) Sistem Jual Beli Berdasarkan Pertukarannya

Dalam sistem jual beli menurut pertukarannya menurut syariat Islam terbagi menjadi empat bagian dan salah satunya adalah jual beli mutlak, dan maksud jual beli mutlak yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukarannya, seperti uang.

Dan sistem inilah yang dijalankan oleh Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo yaitu pembayaran terhadap barang atau produk yang di beli dengan menggunakan uang. Namun seiring perkembangan zaman telah disediakan juga alat pembayaran dengan media elektronik yaitu kartu kredit. Namun pada dasarnya sama karena yang menjadi penukarannya yaitu nominal uang yang terdapat pada kartu kredit tersebut dan pembayaran seperti ini telah di berlakukan di berbagai kegiatan transaksi modern lainnya.

Dengan melihat realita yang terjadi berdasarkan hasil penelitian di Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo maka kegiatan jual beli berdasarkan alat pertukarannya sejauh ini masih sejalan dengan syariat ekonomi Islam karena alat yang menjadi penukarnya telah di akui secara umum dan tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang berlaku di Indonesia.

2) Berdasarkan Dari Segi Harga

Sistem jual beli didasarkan dari segi harga ditinjau dari syariat Islam terbagi menjadi empat bagian juga dan salah satunya adalah jual beli al-tauliyah, yaitu menjual dengan harga asli tanpa menyembunyikan harganya. Namun pihak penjual dalam menetapkan harga telah menentukan keuntungan yang didapatkan setelah menjual produk tersebut dengan harga yang ditetapkan.

Dan harga yang dimiliki dari setiap produk telah tertera di daftar menu bersama produk-produk lainnya. Selain memberikan harga pada daftar menu resepsionis akan memberikan info mengenai promo yang berlaku saat itu. Maka konsumen akan bebas memilih berdasarkan info yang telah diberikan.

Adapun untuk pembayarannya pihak rumah bernyanyi tidak memberikan bon atau sistem utang, melainkan membayar secara tunai maupun non tunai berdasarkan jumlah pembelian yang dilakukan. Berdasarkan gambaran yang telah dipaparkan bahwa kegiatan jual beli yang terjadi di Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo berdasarkan dari segi harga telah sejalan dengan ketentuan syariat Islam.

3) Berdasarkan Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya rukun dan syarat jual beli, maka pada bab ini penulis akan menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi di lapangan, apakah rukun dan syarat jual beli menurut syariat Islam sudah terpenuhi atau sebaliknya.

a) Rukun Jual Beli

Muhammad Ali Hasan dalam bukunya berbagai macam transaksi dalam Islam mengemukakan pendapat jumbuh ulama bahwa rukun jual beli sendiri terbagi atas empat macam : 1. Penjual, 2. Pembeli, 3. Ijab qabul, 4. Barang atau benda.

Dengan melihat proses yang berlangsung dilapangan yaitu Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo dalam hal ini keempat rukun yang berada diatas telah terpenuhi , penjual dan pembeli yang melakukan transaksi dalam kegiatan jual beli di rumah bernyanyi tersebut semuanya telah baliqh, dan berakal.

Proses ijab (pernyataan bersedia menjual produk yang di miliki) di lakukan dengan dua cara yaitu menampilkan daftar menu dari setiap produknya dan memberikan penawaran secara langsung terhadap promo yang berlaku. Sedangkan qabulnya (pernyataan bersedia membeli/menerima produk yang dijual) itu sendiri berasal dari pernyataan menerima dari konsumen.

Maka pembeli akan memilih poduk makanan maupun minuman yang telah disediakan dimana barang yang disediakan baik itu makanan maupun minuman dan tambahan lainnya semua dalam keadaan baik dan tidak bertentangan dengan syariat serta layak untuk dikonsumsi. Karena semua produk yang dijual dan disediakan akan di periksa setiap minggunya oleh dinas kesehatan.

Berdasarkan keadaan di lapangan maka rukun dari jual beli tersebut dalam perspektif ekonomi Islam telah terpenuhi.

b) Syarat jual Beli

Dalam syarat jual beli secara garis besar ada empat macam syarat yaitu terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad dan syarat lujum. Maksud dari semua akad tersebut adalah agar tidak ada pertentangan antara penjual dan pembeli dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Dengan melihat syarat jual beli diatas, peneliti dalam hal ini hanya akan memaparkan temuan peneliti atau fakta yang terjadi dilapangan dan disesuaikan dengan syarat jual beli menurut syariat Islam, karena pemaparan mengenai syarat jual beli menurut syariat Islam telah dijelaskan pada bab sebelumnya seperti :

1) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad yaitu aqid (orang yang akad) dan syarat dalam akad. Orang yang melakukan akad di Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo adalah orang-orang yang sudah berakal dan disamping itu pihak karyawan rumah bernyanyi juga merupakan orang yang berakal sehingga kegiatan transaksi akan berjalan dengan baik.

Dalam melakukan akad konsumen di berikan kebebasan untuk memilih produk barang yang dediaikan tanpa ada tekanan dari pihak rumah bernyanyi dan semuanya bersifat transparan tanpa ada yang ditutup tutupi karena semua produk telah di berikan harga pada daftar menu serta pronuk yang di jual pun sudah sangat lazim dan sering di temui. Sehingga tidak ada pertentangan antara pihak karyawan dan pihak konsumen yang datang.

2) Syarat sahnya akad

Proses akad yang terjadi di Rumah bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo berjalan dengan baik dan terbuka dan tidak ada unsur paksaan baik kepada pembeli maupun kepada karyawan, tidak ada unsur penipuan mengenai harga dan kualitas produk baik itu makanan dan minuman serta produk lainnya.

Produk yang dibeli biasanya akan langsung dikonsumsi atau dimanfaatkan di tempat itu pula sambil menggunakan produk karaoke yang telah disewa. Namun produk yang dipesan juga dapat di bungkus untuk dibawa pulang sebelum makanan tersebut di hidangkan.

Dan setiap pemesanan yang telah di lakukan baik diawal saat memesan ruangan maupun pemesanan dalam ruangan saat sedang bernyanyi semua akan di kalkulasikan dengan sewa ruangan di hadapan konsumen saat sedang chek out, kemudian konsumen akan membayar setelah merasa semuanya sudah benar. Maka dari itu pihak konsumen dan karyawan akan sama-sama merasa rela terhadap transaksi tersebut. Maka syarat sahnya akad telah terpenuhi karena telah sesuai dengan syariat Islam.

3) Syarat terlaksananya akad

Pada proses pelaksanaan akad pembeli dalam hal ini tidak dirugikan sedikitpun karena barang yang mereka beli tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain karena barang yang disediakan sepenuhnya dimiliki atau dibuat sendiri dan harga yang telah ditetapkan oleh pemilik rumah bernyanyi. Dan jika konsumen telah sepakat dan rela untuk membeli produk tersebut maka transaksi akan di lanjutkan.

Dengan melihat gambaran dan pemaparan di atas, berdasarkan pada hasil penelitian dilapangan, maka dapat digaris bawahi bahwa proses atau kegiatan transaksi jual beli di Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo ditinjau dari segi jual beli, berdasarkan rukun dan syarat jual beli, maka sistem yang terjadi berdasarkan tuntunan syariat ekonomi Islam.

Setiap rukun dan syarat jual beli yang terjadi di rumah bernyanyi tersebut sudah terpenuhi seperti ada penjual, pembeli, ijab dan qabul, dan ada barang yang berlaku dengan suka sama suka diantara mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas yang sudah digambarkan pada bab sebelumnya, maka pada bagian ini peneliti akan menyimpulkan beberapa hasil penelitian di atas sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sewa menyewa yang terjadi di Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo yaitu pengunjung menyewa ruangan bernyanyi bersamaan dengan perlengkapan karaoke yang telah tersedia di dalamnya . Maka pengunjung hanya akan menyewa ruangan yang disediakan dan berbagai macam fasilitas didalamnya dengan varian ruangan yang cukup bervariasi berdasarkan waktu yang telah di tentukan.

Ruangan bernyanyi akan berpindah ketangan konsumen jika telah menyelesaikan kesepakatan awal antara karyawan dengan konsumen saat melakukan chek in dimana konsumen wajib menanggalkan KTP serta nomor telepon sebagai jaminan sewanya. kemudian untuk pembayaran terhadap sewa ruangan akan dilakukan bersamaan dengan total seluruh pembelanjaan terhadap produk yang disediakan baik makanan ataupun minuman kemudian akan di kembalikan KTP konsumen yang telah di berikan sebagai jaminan di awal.

Apabila terjadi kerusakan yang di akibatkan oleh kelalaian konsumen maka akan dikenakan denda sesuai peraturan yang terapkan oleh pihak rumah

bernyayi. Adapun denda lain yang berlaku selain pengrusakan barang sewa yaitu denda bagi konsumen yang membawa minuman beralkohol, senjata tajam, dan barang-barang lain yang di larang.

Pelaksanaan sistem jual beli yang terjadi di Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo dilakukan dengan menetapkan harga di masing-masing produk yang dimiliki dengan menggunakan daftar menu yang telah disediakan agar pengunjung dapat memilih dengan leluasa produk yang di inginkan. Adapun harga yang ditetapkan akan di berikan keringanan atau penurunan harga berdasarkan diskon yang berlaku pada saat itu.

Sistem pembayaran yang dilakukan yaitu sistem pembayaran ditempat dan tidak menerima BON atau pembayaran di lain waktu melainkan pembayaran secara langsung. Pembayaran secara langsung tersebut dapat dilakukan dengan uang tunai ataupun dengan menggunakan kartu kredit.

2. Pandangan ekonomi Islam terhadap operasional sewa menyewa di Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo di tinjau dari pelaksanaan sewa menyewa berdasarkan rukun dan syarat sewa menyewa sudah terpenuhi dan sesuai dengan syariat Islam. Dimana rukun dan syarat sewa menyewa di Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo sudah terpenuhi dengan adanya kedua pelakua sewa menyewa, ijab dan qabul, barang yang disewakan jelas dan dapat dipahami serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Pandangan ekonomi Islam terhadap operasional jual beli di Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo jika ditinjau dari pelaksanaan jual beli yang berdasarkan rukun dan syarat jual beli sudah sesuai dengan tuntutan syariat

Islam. Karena rukun dan syarat jual beli di Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo sudah terpenuhi dengan adanya penjual, pembeli, ijab dan qabul, dan ada barang diperjual belikan serta terhindar dari larangan jual beli dalam Islam.

B. *Saran*

Setelah penulis mengetahui semua kegiatan yang terjadi di Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo khususnya berhubungan dengan kegiatan muamalahnya, maka penulis dalam hal ini akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan kegiatan muamalah di Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo baik itu sewa menyewa dan jual beli maka diharapkan para pelaku yang melakukan kegiatan tersebut agar kiranya memperhatikan dan melandaskan kegiatan tersebut dengan ajaran agama Islam. Karena dalam kegiatan muamalah (sewa menyewa dan jual beli) tersebut semua telah di atur tentang mana yang boleh serta mana yang tidak boleh dalam bermuamalah.

Dengan menjalankan kegiatan jual beli dan sewa menyewa yang sesuai dengan syariat Islam maka Insya Allah akan di ridhai oleh Allah SWT., dan kegiatan tersebut mendatangkan kemanfaatan dunia maupun akhirat serta akan bernilai ibadah dimata Allah SWT.

2. Diharapkan bagi pimpinan dan karyawan Rumah Bernyanyi Keluarga Happy Puppy Palopo agar terus mempertahankan berbagai kegiatan usaha yang telah berlangsung dan tetap memperhatikan kegiatan usahanya untuk tetap berlandaskan pada syariat Islam.

Dengan mempertahankan dan memperhatikan aspek itu diharapkan agar kegiatan jual beli dan sewa menyewa yang terjadi dirumah bernyanyi tersebut tetap sejalan dengan ajaran agama Islam yang terhindar dari kerugian melainkan mendatangkan faedah serta bernilai bagi para pelaku yang melakukan kegiatan muamalah (sewa menyewa dan jual beli) tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Mufti. *Kewirausahaan di tinjau dari perspektif Islam*. 2016.
- Afzalurrahman, Muhammad *Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhyuni, 1997).
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. PT. Syaamil Cipta Media.
- Alamsyah, Syamsir. *Rumah Bernyanyi Sebagai Sarana Penyimpangan Sosial*. 2016.
- Al-Jazairy, Abdurrahman, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, jus III, Beirut: Daar Al-Fikr, 1996.
- A. Mas'adi, Ghufron, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. I
- Apipudin, *Konsep jual Beli Dalam Islam*, jurnal terbit Agustus 2016, di akses pada situs <https://media.neliti.com/media/publications/267929-konsep-jual-beli-dalam-islam-analisis-pe-5844a4de.pdf>.
- Apridar, *Ekonomi Peradaban*; (Yogyakarta, Graha ilmu). 2015.
- Aris Dahlan, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Asnawi, Haris Faulidi. *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Inania Press, 2004.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja*, (Mataram: Raja Grafindo, 2007).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta; 2005).
- Fahrul, Nilawati, Rinsy. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rumah Bernyanyi Terhadap Ketidaccakapan Konsumen Atas Pemutaran Video Klip Dewasa*. Makassar.
- Fauzia, Yunia, Ika. *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta; 2013).
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Fitriani, Ida, *Hadis Ekonomi: Hadis Tentang Jual Beli Dan Riba*, (Kediri; 2017) <https://ukhtyfitriia.wordpress.com/2017/10/14/hadis-ekonomi-hadis-tentang-jual-beli-dan-riba/>

- Hatta, Hadriana. *Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke Di Kota Makassar*. Skripsi, Makassar: 2016.
- Khoiruddin Hasution, *Pengantar Ekonomi Islam* (Yogyakarta; Academia, 2010).
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*.(Jakarta; Sinar Grafika, 2000).
- Lutfi, Achmad. *Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Qur'an*, 2011.
- Masduki , *Fiqh Muamalah Madiyah*, 1986
- Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas bisnis Islam*, Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Muslim.Com, Pengusaha, *Harus Saling Relasi Dalam Setiap Transaksi*.
<https://pengusahamuslim.com/2059-harus-saling-rela-dalam-setiap-transaksi.html>.
- Muttaqien, zaenal.*Ayat Ayat Dan Hadits Tentang Ekonomi*,2015.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta:kencana, 2006.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ramlah, *Studi Tentang Pemahaman Masyarakat Dalam Tata Cara Berbisnis Menurut Ekonomi Islam*. Palopo; Agustus 2017.
- Rafid Yunus al-Mishri, *Ushul al-Iqtishad al-Islami*, (Damsyiq: Dar al-Qalam), 1993.
- Rifai, Veithzal, *Islamic Human Capital Dari Teori ke Praktik Manajemen Sumber Daya Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers,2009).
- Rosalinda, *Ekonomi Islam*. Jakarta; Rajawali Pers, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*, jilid III, Beirut: Al-Fath Lil I'lam , al-arabi
- Sandy, J. Qowaidul Fiqih (Kaidah Keempat: Mudharat Itu Dapat Dihapus).
<http://www.google.ci.id/search?q=tidak+boleh+membuat+mudharat+pada+diri+sendiri+dan+tidak+boleh+membuat+mudharat+pada+orang+lain>, 07 Agustus 2019.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. (Bandung, Pustaka Setia. 2001 Cet. 1).
- Suhendi, Hendi , *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010).

- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Syed, Nawab Haider Naqvi. 2009. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta; Sinar Grafika, 2000).
- Imam Taqiyuddin, op.cit.
- Umar, Anshari. *Fiqih Wanita*, (Cet. 1; Semarang; Asy-Syifa', 1998),
- Wardayadi. *Kebutuhan Manusia*.
- Windaryati, Nureska Meytyas, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap 'Akad Sewa Menyewa Alat-Alat Pesta Pada Persewaan Jk Sound Sistem Di Kecamatan Donorojo-Pacitan'*". Jurnal, terbit Desember 2015, diakses pada situs <http://eprints.ums.ac.id/32398/1/HALAMA%20DEPAN.pdf>,
- Yuliadi, Imamudin, *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: LPPI
- Yusni, "*Analisis Ekspektasi Perekonomian Masyarakat dalam Berwirausaha*" (Palopo;2015)
- Yusanto dan Widjajakusuma, *Menggagas Ekonomi Islam*, Jakarta;Gema Insani Press 2002

**L
A
M
P
I
R
A
N**

















SNACKS

Hot Snack

- Chicken Nugget 30
- Chicken Stick 35
- Chicken Wing Buffalo 35



- French Fries 25
- Garlic Potatoes 25



Toast

- Roti Bakar Coklat Mentai 25
- Roti Bakar Kaya 25
- Roti Bakar Sate Kacang 25
- Roti Bakar Srikaya 25
- Roti Bakar Susu Kaya 25



- Puang Garing Nugget 23
- Puang Garing Stick 23
- Susu Garing 28
- Spring Roll 28

Sandwich

- Beef Burger 40
- Chicken Sandwich 40
- Club Sandwich 40



FOODS

Rice

- Nasi Ayam Goreng 45
- Nasi Ayam Goreng Inggris 45
- Nasi Ayam Goreng Montage 45
- Nasi Cap Cay 40
- Nasi Goreng Hongkong 35



- Nasi Goreng Ran Ran 35
- Nasi Goreng Seafood 35
- Nasi Goreng Telur 30
- Nasi Goreng Special 35
- Nasi Putih 30
- Nasi Kacau 60
- Nasi Sapi Lada Hitam 75
- Nasi Soto Ayam 40

Noodles

- Bihun Goreng Ayam 35
- Bihun Goreng Seafood 35



- Indomie Sundahe Telur Kuning 30
- Mie Bakso 35
- Mie Goreng Ayam 35
- Mie Goreng Iwaa 35
- Mie Goreng Seafood 35
- Mie Goreng Special 35
- Mie Ujung Panjang 35

Spaghetti

- Carbonara 35
- Botolognese 35



Soup

- Bakso 30
- Cap Cay Kuah 40
- Sup Buntut 75
- Sup Buntut Goreng 75
- Sup Apungkuh Ijeng 40
- Sup Apungkuh Rapping 45



31-07-19



! CHARGE

Corkage Charge

Air Mineral (Per Botol Maks 600 ml)	15
Bir (Per Botol/Kaleng Maks 330 ml)	50
Makanan (Per Porsi Piring)	50
Minuman Alkohol Lebih 15%	600
Minuman Alkohol Maks 15%	300
Snack (Per Bungkus Maks 250 gr)	25
Soft Drink (mengandung Co2)	25

Damage Charge

Audio Video	
Amplifier (Per Unit)	10000
Amplifier Power (Per Unit)	10000
DSP Processor (Per Unit)	5000
Lampu Disco (Per Unit)	1000
Mic Hanger (Per Unit)	75
Mic Kabel (Per Unit)	250
Mic Terminal (Per Unit)	100
Microphones Kabel (Per Unit)	400
Microphones Spool (Per Unit)	150
Microphones Wireless (Per Unit)	4000
Service Button (Per Unit)	500
Service Light (Per Unit)	500

Speaker (Per Pasang)	7000
Speaker Hanger (Per Pasang)	400
Sub-Woofer (Per Unit)	5000
Tambourine (Per Unit)	300
Touch Screen Monitor (Per Unit)	5000
TV 32 Inch (Per Unit)	4000
TV 42 Inch (Per Unit)	6000
TV 50 Inch (Per Unit)	8000
TV 55 Inch (Per Unit)	9000
TV 60 Inch (Per Unit)	18000
TV 65 Inch (Per Unit)	25000
TV 84 Inch (Per Unit)	125000
TV LED (Per M2, Wajib Ganti 1 Case)	25000
Wall Panel (Per Unit)	700
Appliance	
Asbak (Per Unit)	100
Gelas Bir (Per Unit)	50
Gelas Juice (Per Unit)	50
Gelas Pitcher (Per Unit)	100
Gelas Whisky (Per Unit)	50
Gelas Wine (Per Unit)	50

Mangkok (Per Unit)	25
Piring (Per Unit)	25
Table Stand (Per Unit)	150
Building	
Cat Dinding (Per M2)	50
HPL Dinding (Per M2)	600
Gypsum (Per M2)	200
Kaca Meja (Per Unit)	1250
Kaca 6 mm + Film (Dinding) (Per M2)	400
Kaca 8 mm + Film (TV) (Per M2)	600
Kaca Cermin (Per M2)	400
Kloset (Per Unit)	3000
Kulit Sofa (Per Dudukan)	800
Pintu (Per Unit)	2000
Poster (Per M2)	200
Wallpaper (Per M2)	500
Wastafel (Per Unit)	3000

* Harga minimal mulai Rp. 25.000.000
 ** Per Botol/Kaleng Maks 330 ml
 *** Wajib Ganti 1 Bidang
 HAPPY PUPPY
 SAM RATU ANCI PALOHO
 DINAMPIN 161028

HappyPuppy SEMARANG • PALANG

DAFTAR HARGA SEWA RUANGAN PER JAM

RUANGAN	FASILITAS	MINGGU / 14 ADAMT	SABTU & MISC	PAX
SMALL	TV LED 42" x 1	70.000	90.000	5
MEDIUM	TV LED 42" x 1	85.000	125.000	7
JUNIOR SUITE	TV LED 42" x 1, TV LED 42" x 1, NAIL	180.000	200.000	14
SUITE	TV LED 42" x 1, TV LED 42" x 1, NAIL	200.000	250.000	16
ROYAL SUITE	TV LED 42" x 1, TV LED 42" x 1, NAIL	300.000	375.000	20

*MPL - Malam Bebas Libur

01. Daftar harga atas KAMAR TERBUKA dan Pagar dan legal lainnya serta berlaku mulai 28 Oktober 2014.
02. Sediakan di area tersebut mobil yang diparkir dalam daftar harga ini. Sediakan juga tersedia Rp 1.000,- / orang per jam.
03. Dalam hal terjadi pengembalian operasional untuk area tersebut ini akan dibayar langsung kepada Pihak Pemilik.
04. Untuk Malam, Biaya 400,- per orang untuk jam yang sedang berlangsung untuk biaya untuk parkir.
05. Untuk 01 s.d 02 malam, dan Biaya 200,- untuk parkir untuk 01 s.d 02 malam.
06. Manajemen Hotel berhak menetapkan harga-harga di atas sesuai dengan perkembangan pasar.

02-08-19-14

**CAUTION !!!
PERINGATAN**



**DILARANG KERAS MEMBAWA MINUMAN
BERALKOHOL JENIS APAPUN**

**JIKA ANDA TERBUKTI MEMBAWA MINUMAN
BERALKOHOL MAKA AKAN DIKENAKAN CHARGE
SESUAI KADAR ALKOHOL**

ALKOHOL MAKS 15% : Rp 300.000,-/BOTOL
ALKOHOL LEBIH 15% : Rp 600.000,-/BOTOL

DEMIKIAN UNTUK TIDAK DILANGGAR !!!

GM



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muh. Asril lahir di Malaysia pada tanggal 24 September 1996 anak ke-dua dari tiga bersaudara dari pasangan ayahanda Sahir M. dan ibunda Melati. Penulis pertama kali mernempuh pendidikan formal tahun 2003 di SD Negeri 232 Wulasi dan tamat pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di tingkat SMP tepatnya di SMP Negeri 3 Malili dan tamat pada tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan mernengah atas di SMA Negeri 1 Malili kabupaten Luwu Timur dan tamat pada tahun 2015.

Pada tahun 2025 penulis melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Penulis memilih untuk melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Palopo, pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah tepatnya di EKS D.